



P U T U S A N

Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS SALIM Alias AGUS;**
2. Tempat lahir : Tanjungbalai;
3. Umur / tanggal lahir : 51 Tahun /14 Agustus 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Garuda Lk 1 RT/RW 000/000 Kel Beting
Kuala Kapias Kec Teluk Nibung Kota Tanjung
Balai Provinsi Sumatera Utara;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Nahkoda/Tekong Kapal KM Sejahtera Bahari;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan 14 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya Thomson A Hutahaeen, S.H., Hebert M Sidauruk, S.H., Roy Christofel A Sembiring, S.H., Ahmad Yani Nasution, S.H., Deswanto A Manurung, S.H dan Muhammad Safri Sembiring, S.H Masing-masing Advokat Legal Consultan pada Kantor Hukum PERMATA LAW OFFICE yang berkantor di Jalan Cemara No 2 bb (depan SPBU Hj Anif) Kota Medan dan Jalan Cemara Asri Boulevard Raya No 147 Kota Medan berdasarkan surat kuasa tanggal 4 September 2024;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca semua surat - surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2024, Nomor Reg Perkara : PDS-04/L.2.26.4/Ft.3/08/2024;

Setelah mendengarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar majelis Hakim Menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Salim alias Agus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin Kepala Kantor Pabean sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Agus Salim alias Agus** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Kapal KM. Naga;
 - 2) Muatan Kapal KM. Naga berupa Crude Palm Oil (CPO) sebanyak ± 20 (dua puluh) MT;
 - 3) 1 (satu) unit mesin Kapal KM. Naga merek Nissan dengan nomor mesin tidak teridentifikasi;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit FM Transceiver merek Icom tipe IC-2300H;
- 5) 1 (satu) Unit Laser merek Laser 303;
- 6) 1 (satu) buah bendera Indonesia;
- 7) 1 (satu) Unit HP merek VIVO Y16, dengan Nomor IMEI 860033066425653 dan 860033066425646 beserta sim card merek telkomsel dengan nomor kartu 6210 0270 4223 3464 00;
- 8) 1 (satu) unit Kapal KM. Sejahtera Bahari GT. 34 No: 716/RRd;
- 9) 1 (satu) unit mesin Kapal KM. Sejahtera Bahari GT. 34 No: 716/RRd merek Mitsubishi dengan nomor mesin 6D24-335236;
- 10) 1 (satu) unit FM Transceiver merek Icom tipe IC-2300H;
- 11) 1 (satu) buah bendera Indonesia;
- 12) 1 (satu) Unit HP merek VIVO Y12S, dengan Nomor IMEI 868358058536791 dan 868358058536783 beserta sim card merek telkomsel dengan nomor kartu 0025 0000 0300 2010
- 13) 1 (satu) Unit HP merek Samsung type Galaxy A22 (SM-A225F), dengan Nomor IMEI 354354554083108 dan 355977184083103 beserta sim card merek Telkomsel dengan nomor kartu 0025 0000 2044 3422 dan sim card merek Hotlink dengan nomor kartu 8960012212 01038118 8 128K A G
- 14) 1 (satu) Unit HP merek Infinix type Note 11 Pro, dengan Nomor IMEI 353079990482207 dan 353079990482215 beserta sim card merek Telkomsel dengan nomor kartu 6210 0818 3282 2373 04 dan sim card merek Telkomsel dengan nomor kartu 6210 0270 4203 6886 00
- 15) 1 (satu) Unit HP merek OPPO type A53 (CPH2127), dengan Nomor IMEI 863448051300538 dan 863448051300520 beserta sim card merek XL dengan nomor kartu 8962116651 00099702-7 dan sim card merek 3 (tri) dengan nomor kartu 89900083 33727094
- 16) 1 (satu) buah Paspor No. AC2138893;
- 17) 1 (satu) buah Seaman Book No. J09409;
- 18) 310 (tiga ratus sepuluh) lembar pecahan mata uang USD100;
- 19) 1 (satu) buah Certificate of Competency Master No. 10-212110293QQ tanggal 21 Desember 2021;
- 20) 1 (satu) Unit HP merek Apple type Iphone XR (A2105), dengan Nomor IMEI 353080108945499 beserta sim card merek AIS dengan nomor kartu 896603 521 1064 6799.
- 21) Dokumen Pelayaran MT Philippa Gladys GT 8513 IMO No. 9500352 Call Sign HSB 8456 berupa :
 - ▲ 1 (satu) lembar Laporan Pelepasan Pelabuhan/ Lapangan Terbang/ Report Of Port/ Airport Clearance dari Jabatan Kastam Diraja Malaysia No. B102024100700504 tanggal 12 Juli 2024;
 - ▲ 1 (satu) lembar IMO Crew List;
- 22) Dokumen MT. Philippa Gladys GT 8513 IMO No. 9500352 Call Sign HSB 8456 berupa:
 - ▲ 1 (satu) buah Ship's Log Book;
 - ▲ 1 (satu) buah GMDSS Radio Log Book;

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▲ 1 (satu) buah Bell Book;
- ▲ 1 (satu) buah Certificate of Registration;
- ▲ 1 (satu) lembar Minimum Safe Manning Document No. MM-65-054 tanggal 22 November 2022;
- ▲ 1 (satu) lembar Certificate of Classification No. Nr SGP0/CLU/20230412014758 tanggal 17 April 2023;
- ▲ 1 (satu) lembar Tonnage Certificate No. TR-65-026 tanggal 22 November 2022;
- ▲ 1 (satu) lembar International Load Line Certificate (1966) No. SGP0/CLU/20230412020202 tanggal 17 April 2023;
- ▲ 2 (dua) lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate No. SGP0/CLU/20230412150229 tanggal 17 April 2023;
- ▲ 4 (empat) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate No. SE-66-223 tanggal 25 Desember 2023;
- ▲ 3 (tiga) lembar Cargo Ship Safety Radio Certificate No. SR-65-196 tanggal 22 November 2022;
- ▲ 1 (satu) lembar Safety Management Certificate No. SM-66-042 tanggal 19 April 2023;
- ▲ 2 (dua) lembar Document of Compliance No. BGK0/APW/20221208100321 tanggal 8 Desember 2022;
- ▲ 1 (satu) lembar International Ship Security Certificate No. SS-66-027 tanggal 19 April 2023;
- ▲ 1 (satu) lembar International Oil Pollution Prevention Certificate No. OP-65-263;
- ▲ 5 (lima) lembar Statement of Compliance for International Air Pollution Prevention No. SGP0/CLU/20230412021508 tanggal 17 April 2023;
- ▲ 1 (satu) lembar Statement of Compliance – Fuel Oil Consumption Reporting and Operational Carbon Intensity Rating No. BGK0/APW/20230518114104 tanggal 18 Mei 2023;
- ▲ 4 (empat) lembar International Certificate of Fitness for The Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk No. SGP0/CLU/20230412022348 tanggal 17 April 2023;
- ▲ 2 (dua) lembar Document of Compliance for Sewage Pollution Prevention No. SP-65-041 tanggal 22 November 2022;
- ▲ 1 (satu) lembar Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage No. CL-67-020 tanggal 31 Januari 2024;
- ▲ 1 (satu) lembar Perakuan Insurans Atau Cagaran Kewangan Lain Berkenaan Dengan Liabiliti Sivil Bagi Pengalihan Wrek No. WRC-24-00251 tanggal 6 Februari 2024;

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▲ 1 (satu) lembar Akta Perkapalan Saudagar (Pencemaran Minyak) (Pindaan) 2011 No. BCC-24-00127 tanggal 6 Februari 2024;
 - ▲ 1 (satu) lembar Ship *Particular*;
 - 23) Dokumen muatan MT Philippa Gladys GT 8513 IMO No. 9500352 Call Sign HSB 8456 berupa :
 - ▲ 1 (satu) lembar MT. Philippa Gladys Cargo Line;
 - ▲ 1 (satu) lembar Port of Call and Security Level;
 - ▲ 1 (satu) lembar Master Receipt for Documents;
 - ▲ 1 (satu) bundel Time Sheet tanggal 10 Juli 2024 Description of Cargo CPO B/L 1.600.000 MT;
 - ▲ 1 (satu) bundel Time Sheet tanggal 10 Juli 2024 Description of Cargo CPKO B/L 814.017 MT;
 - ▲ 1 (satu) bundel Time Sheet tanggal 12 Juli 2024 Description of Cargo CPO B/L 2.400.538 MT;
 - ▲ 1 (satu) lembar Notice of Discrepancy;
 - ▲ 1 (satu) bundel Time Sheet tanggal 12 Juli 2024 Description of Cargo CPO B/L 11.529.326 MT;
 - ▲ 1 (satu) bundel Statement of Fact tanggal 12 Juli 2024;
 - ▲ 1 (satu) bundel Statement of Fact (Discharge) tanggal 10 Juli 2024 Commodity 1.600.000 MT High FFA Crude Palm Oil Bulk;
 - ▲ 1 (satu) bundel Statement of Fact (Discharge) tanggal 10 Juli 2024 Commodity 814.017 MT *Crude Palm Kernel Oil in Bulk*;
 - 24) 1 (satu) buah Paspor No. AC4876201;
 - 25) 1 (satu) buah Seaman Book No. H62385;
 - 26) 1 (satu) Unit HP merek Oppo type A57E (CPH2387), dengan Nomor IMEI 864405062606930 dan 864405062606922 dan sim card merek SIM Fly dengan nomor kartu 896603 1940 0813 4327 3 beserta 1 (satu) Unit Memory merk SanDisk Ultra kapasitas penyimpanan 64 GB
 - 27) 1 Kapal MT Philippa Gladys, GT 8513, IMO No 9500352, Flag Bangkok/Thailand;
 - 28) Muatan Crude Palm Oil (CPO) sebanyak \pm 11.614,742 MT;
 - 29) 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam-merah merek Sandisk Cruzer Blade, kapasitas 16 GB yang berisi file rekaman video dokumentasi Penindakan oleh Tim Patroli Laut BC 20011 melakukan penindakan terhadap Kapal MT. Philippa Gladys, Kapal KM. Naga dan Kapal KM. Sejahtera Bahari, karena kedapatan membongkar barang impor berupa *Crude Palm Oil (CPO)* di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Panlob Bunnet dan Terdakwa Tripol Lueangruangrai**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut Penasihat hukum telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Penasehat Hukum memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, bahkan selama proses pemeriksaan berlangsung Terdakwa selalu menunjukkan sikap yang kooperatif sehingga tidak mempersulit jalannya pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum diatas Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **AGUS SALIM alias AGUS selaku Nakhoda KM. Sejahtera Bahari secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan ANDARIAS TARIGAN alias LIAS (Pemilik Kapal KM. Naga dan KM. Sejahtera Bahari), DEDI IRAWAN (Anak Buah Kapal KM. Naga), RENO SAFRADI ARNATA (Anak Buah Kapal KM. Naga), RIDUAN alias UNCU (Nakhoda KM. Naga), serta PANLOB BUNNET selaku Master/Captain Kapal MT Philippa Gladys GT. 8513 dan TRIPOL LUEANGRUANGRAI selaku Chief Officer Kapal MT Philippa Gladys GT. 8513, masing-masing merupakan terdakwa dalam penuntutan terpisah, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, bertempat di Perairan Timur Laut Gosong Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP sesuai tempat Para Terdakwa ditahan dan tempat sebagian besar saksi-saksi berdomisili, Pengadilan Negeri Medan berwenang berwenang mengadili, **baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membongkar barang impor di luar Kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin Kepala Kantor Pabean**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa awalnya pada bulan April 2024, Kapal MT. Philippa Gladys yang merupakan kapal milik perusahaan Philip Trading Co., Ltd., berangkat dari Singapura menuju Papua New Guinea untuk melakukan pemuatan barang berupa Crude Palm Oil (CPO) sejumlah \pm 11.500 MT (lebih kurang sebelas ribu lima ratus Metrik Ton) dan selanjutnya CPO tersebut akan dibawa ke Haldia, India sesuai kesepakatan jual beli antara Commodity Culture, Pte. Ltd, dengan Eco Commodity Pte. Ltd. Pada saat memuat CPO di Papua New Guinea, kapten kapal MT. Philippa Gladys yang bernama CHAKARAT THONGTHAI memerintahkan TRIPOL LUEANGRUANGRAI selaku Chief Officer pada Kapal MT. Philippa Gladys dan awak kapal lainnya yaitu untuk melebihi muatan CPO untuk nantinya dibongkar ke kapal Indonesia di perairan Indonesia sebanyak 140 MT (seratus empat puluh metrik ton).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2024 kapal MT. Philippa Gladys tiba dan bersandar di Pelabuhan Port Klang Malaysia. Saat berada di Port Klang Malaysia, kapten kapal diganti dari CHAKARAT THONGTHAI kepada PANLOB BUNNET. Pada tanggal 11 Juli 2024, kapten kapal MT. Philippa Gladys sebelum PANLOB BUNNET yaitu CHAKARAT THONGTHAI menyampaikan kepada PANLOB BUNNET bahwa muatan kapal berupa Crude Palm Oil (CPO) akan dibongkar sebanyak 105 MT (seratus lima Metrik Ton) Crude Palm Oil (CPO) ditambah Olein sebanyak 20 MT (dua puluh Metrik Ton).
- Bahwa PANLOB BUNNET dan Chief Officer Kapal MT. Philippa Gladys yaitu TRIPOL LUEANGRUANGRAI selanjutnya berkomunikasi dengan seseorang dari Indonesia yaitu DEDI IRAWAN dan RENO SAFRADI ARNATA melalui whatsapp dengan Nomor +62813188223 milik DEDI IRAWAN dan Nomor +6287874875485 milik RENO SAFRADI ARNATA terkait penjualan CPO yang dibawa oleh kapal MT. Philippa Gladys tersebut termasuk pembelian ransum kebutuhan kapal MT. Philippa Gladys serta titik koordinat tempat bertemu di tengah laut yang ditentukan di koordinat 04°09.0159' U / 099°.06.59.21' T yang berada di Perairan Timur Laut Gosong Deli, Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 itu juga, RENO SAFRADI ARNATA menjumpai ANDARIAS TARIGAN Alias LIAS di Gudang Arang Belawan milik ANDARIAS TARIGAN Alias LIAS dan memberitahukan mengenai penjualan CPO tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 RENO SAFRADI ARNATA memastikan jumlah CPO yang akan dibeli ANDARIAS TARIGAN Alias LIAS dengan harga USD 74.250 (tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh dolar Amerika) dan ANDARIAS TARIGAN Alias LIAS membayar harga CPO tersebut secara tunai kepada RENO SAFRADI ARNATA.
- Bahwa kemudian pada sore hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, ANDARIAS TARIGAN Alias LIAS menghubungi RIDUAN Alias UNCU dan Terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS dan memberitahukan ada rencana kerja untuk menjemput CPO. Lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2024, ANDARIAS TARIGAN Alias LIAS kembali menghubungi RIDUAN Alias UNCU dan Terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS serta memberikan titik koordinat penjemputan CPO. Selanjutnya RIDUAN Alias UNCU menakhodai KM. Naga dan Terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS menakhodai KM. Sejahtera Bahari.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 waktu Malaysia, kapal MT. Philippa Gladys berangkat dari Port Klang Malaysia menuju titik koordinat yang sudah ditentukan, sedangkan KM. Naga yang dinakhodai RIDUAN Alias UNCU dan KM. Sejahtera Bahari yang dinakhodai Terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS berangkat dari Gudang Arang Belawan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wib dan sampai di titik koordinat penjemputan CPO sekitar pukul 23.30 Wib. Di lokasi ini KM. Naga dan KM. Sejahtera Bahari mengapung sambil menunggu kapal MT. Philippa Gladys yang membawa CPO.
- Bahwa DEDI IRAWAN dan RENO SAFRADI ARNATA ikut berangkat bersama KM. Naga yang dinakhodai RIDUAN Alias UNCU.

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 Wib, kapal MT. Philippa Gladys sampai di titik koordinat yang ditentukan dan memberikan isyarat lampu tembak sedangkan KM. Naga memberikan isyarat lampu laser sehingga kapal MT. Philippa Gladys saling mendekat dengan KM. Naga dan KM. Sejahtera Bahari.
- Bahwa KM. Naga kemudian bersandar di lambung kiri kapal MT. Philippa Gladys dan KM. Sejahtera Bahari bersandar di lambung kanan. Selanjutnya KM. Naga melakukan proses pemuatan CPO menggunakan pipa selang sedangkan KM. Sejahtera Bahari melakukan bongkar muat ransum dengan menggunakan crane untuk selanjutnya akan melakukan pemuatan CPO setelah KM. Naga selesai.
- Bahwa DEDI IRAWAN naik ke kapal MT. Philippa Gladys dan menjumpai *chief officer* Terdakwa TRIPOL LUEANGRUANGRAI lalu menyerahkan uang sebesar USD 18.600 (delapan belas ribu enam ratus dolar Amerika) dan sisa uangnya diberikan DEDI IRAWAN kepada kapten kapal PANLOB BUNNET.
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wib pada saat proses pemuatan CPO tersebut dilakukan di KM. Naga, petugas Tim Patroli Laut Bea dan Cukai BC-20011 datang dan kemudian melakukan pemeriksaan atas kapal MT. Philippa Gladys, KM. Naga dan KM. Sejahtera Bahari tersebut. Pada saat itu didapati bahwa sedang dilakukan proses bongkar muat CPO di luar kawasan Pabean atau tanpa izin Kepala Kantor Pabean dan yang telah berhasil dibongkar muat adalah sebanyak 20 MT (dua puluh metrik ton). Selanjutnya Tim Patroli Laut Bea dan Cukai BC-20011 menyerahkan proses tindak lanjutnya kepada Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengadirkan saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah sesuai dengan Agamanya terkecuali untuk Saksi Panlob Bunnet dan saksi Tripol Lueangruangrai karena Warga Negara Thailand maka saat memberikan keterangan saksi telah di dampingi seorang penterjemah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Sahrizal Hermanto Saragih

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saat memberikan keterangan pihak penyidik tidak ada mengarahkan ataupun memaksa saksi dalam memberikan keterangan;

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan kemudian saksi ada membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti Terdakwa di hadapkan kepersidangan karena Terdakwa ada melakukan pembongkaran barang impor berupa Crude Palm Oil (CPO) di luar Kawasan pabean tanpa mendapat izin dari kantor pabean setempat;
- Bahwa saksi mengerti Terdakwa melakukan pembongkaran barang impor berupa Crude Palm Oil (CPO) pada tanggal 14 Juli 2024 yang saat itu pihak Bea Cukai ada melakukan patroli;
- Bahwa yang saksi ketahui penindakan yang dilakukan Kantor Bea Cukai terhadap Kapal KM Naga, Kapal KM Sejahtera Bahari dan Kapal MT Phillippa Gladys yang berpusat di perairan 20 Mil Timur Laut Gosong tepat di koordinat 04°09.0159'U/009°06.5921' T;
- Bahwa saksi bersama dengan Paulus Wijaya Sitorus beserta Tim dari Bea dan Cukai ada melakukan penindakan kepada Kapal KM Naga, Kapal KM Sejahtera bahari dan Kapal MT Phillippa Gladys;
- Bahwa sebelum di lakukan penindakan saksi bersama dengan Tim dari Patroli Laut Bea dan Cukai BC 20011 ada melihat Kapal KM Naga, Kapal KM Sejahtera Bahari dan Kapal MT Phillippa Gladys sedang melakukan pembongkaran barang impor berupa Crude Palm Oil (CPO);
- Bahwa peran saksi saat melakukan penindakan atas pembongkaran barang impor yang dilakukan Terdakwa adalah bertindak sebagai Komandan Patroli Kapal Bea Cukai 20011 berdasarkan surat perintah kepala kantor wilayah DJBC Sumatera Utara;
- Bahwa awal mula saksi bersama dengan Tim melakukan penindakan terhadap Kapal KM Naga, Kapal KM Sejahtera Bahari dan Kapal MT Phillippa Gladys berawal saksi bersama dengan Tim mendapatkan surat perintah tugas dari Kepala Wilayah DJBC Sumatera Utara Nomor PRIN-163/WBC.02/2024 tanggal 1 Juli 2024 untuk melakukan Patroli laut di wilayah perairan sumatera utara kemudian pada tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib tepat di perairan Gosong Deli, saksi bersama dengan Tim melihat ada 3 (tiga) kapal sangat berdekatan mencurigakan sedang melakukan aktifitas

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kemudian saksi bersama dengan Tim mencoba mendekati kapal dan melakukan tindakan;
- Bahwa sebelum melakukan penindakan saksi bersama dengan Tim ada menggunakan kapal patrol menyalakan lampu sinyal akan tetapi saat menghidupkan lampu sinyal kapal tersebut melarikan diri kemudian saksi dengan Tim melakukan pengejaran terhadap kapal tersebut;
 - Bahwa setelah melakukan pengejaran akhirnya Kapal MT Phillippa Gladys yang dinahkodai Panlob Bunnet sedangkan Kapal KM Naga yang dinahkodai Riduan dan kapal KM Sejahtera Bahari yang dinahkodai Terdakwa berhasil ditangkap saksi bersama dengan Tim;
 - Bahwa setelah Kapal MT Phillippa Gladys, Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari berhasil ditangkap saksi bersama dengan Tim melakukan pemeriksaan yang dari hasil pemeriksaan ditemukan kapal ada muatan CPO;
 - Bahwa setelah pemeriksaan dilakukan sekaligus dilakukan wawancara saksi bersama dengan Tim mendapatkan bahwasanya Kapal KM Sejahtera Bahari tidak memiliki surat izin berlayar dan tidak memiliki dokumen tentang kapal Sejahtera Bahari;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi bersama dengan Tim telah mengamankan Kapal KM Sejahtera Bahari berikut dengan muatan barang berupa CPO;
 - Bahwa setelah saksi dan Tim melakukan pemeriksaan dan penangkapan kemudian saksi dan Tim membawa seluruh awak ke Pelabuhan Belawan dan tiba di dermaga Bea dan Cukai Belawan;
 - Bahwa selain Kapal KM Sejahtera Bahari tidak dilengkapi dengan dokumen pelayaran ternyata Kapal KM Naga juga tidak dilengkapi dengan dokumen pelayaran;
 - Bahwa terhadap Kapal KM Sejahtera bahari yang dinahkodai Terdakwa telah diamankan 6 (enam) orang ABK;
 - Bahwa berdasarkan peta laut penindakan dilakukan saksi bersama dengan Tim di perairan 20 Mil Timur Laut Gosong Deli pada koordinat 04°09.0159' U/ 099°.06.5921' T dimana tempat tersebut termasuk wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;



- Bahwa setelah saksi bersama dengan Tim melakukan penindakan kemudian saksi bersama dengan Tim membuat berita acara Pemeriksaan berupa BA-95/Riska/WBC.02/2024 tanggal 14 Juli 2024 untuk Kapal KM MT Phillippa Gladys sedangkan untuk Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari dibuat berita acara pemeriksaan BA-96/Riska/WBC.02/2024 tanggal 14 Juli 2024;
- Bahwa saksi ada membuat berita acara Penagakan untuk Kapal KM MT Phillippa Gladys yakni BA-36/Tegah/WBC.024/2024 tanggal 14 Juli 2024 sedangkan untuk Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari dibuat BA-37/Tegah/WBC.024/2024 tanggal 14 Juli 2024 serta membuat surat bukti penindakan untuk Kapal KM MT Phillippa Gladys SBP-95/WBC.024/2024 tanggal 14 Juli 2024 sedangkan untuk Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari SBP-96/WBC.024/2024 tanggal 14 Juli 2024;

Bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Panlob Bunnet

- Bahwa saksi pernah dimintakan keterangannya di hadapan penyidik dan saat memberikan keterangan saksi tidak di paksa maupun di arah dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah memberikan keterangan saksi ada membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi telah membenarkan semua keterangan dalam berita acara adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi sudah bekerja sebagai pelaut di kapal MV Inter Stevedoorring sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 yang selanjutnya saksi bekerja sebagai Kapten Kapal MT Phillippa Gladys;
- Bahwa saksi mengerti di periksa berkaitan kasus dugaan tindak pidana di bidang kepabeanan yaitu berupa bongkar barang impor berupa Crude Palm Oil (CPO) di luar Kawasan kepabeanan atau tempat lain tanpa ada izin dari Kepala Kantor pabeaan yang dilakukan penindakan oleh Kapal Patroli BC 20011 pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Perairan

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Laut Gosong Deli Provinsi Sumatera Utara tepatnya di koordinat 04°09.0159' U/ 099°06.5921' T;

- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah awak di kapal MT Phillippa Gladys berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang yang terdiri dari : saksi selaku Nahkoda, Tripol Lueangruangrai selaku chief Officer, Narim Surakhuntot selaku second Officer, Kidakorn Hanwong selaku Third Officer, Chanyut Bumrung selaku chief engineer, Noppasit Romkaew selaku Third Engineer, Surin Chuya selaku Fourt Engineer, Khomsan Surah selaku Boswain, Chat Khamrot selaku AB 1, Sirichai Pimpa selaku AB 2, Sadayut Kaneko selaku AB 3, Warowit Sonsurat selaku Fitter, Rangsun Loahapanit selaku Oiler 1, Natthapon Malaphan selaku Oiler 2, okawin Chainaul selaku Oiler 3, Khamron Samakkee selaku Cook, Nonthanan Ratburut selaku Wiper 1, Supachet Thongman selaku Wiper 2, Nataphon Ketkaew selaku Cadet, Nattaphong Pansuksan selaku O/S 1, Pattaragirt Teerakul selaku O/S 2 dan Pratchayaphan Phomson selaku O/S 3;
- Bahwa terkait penumpang di kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari, saksi hanya mengenal orang melakukan pembongkaran serta orang yang menyerahkan pembayaran CPO;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kapten Kapal MT Phillippa Gladys bertanggungjawab penuh terhadap kapal seluruhnya;
- Bahwa pada akhir bulan Mei 2024 saksi baru mulai bekerja sebagai Kapten Kapal MT Phillippa Gladys akan tetapi setelah serah terima tepatnya pada tanggal 12 Juli 2024 saksi baru di tugaskan untuk mengomandoi Kapal KM Phillippa Gladys;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kapal MT Phillippa Gladys ditindak petugas bea dan cukai pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di perairan Indonesia akan tetapi untuk koordinat saksi sudah tidak mengingat;
- Bahwa kapal MT Phillippa Gladys yang di nahkodai saksi telah di tindak karena telah melakukan pembongkaran muatan kapal berupa CPO ditengah laut secara illegal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, cara petugas bea dan cukai melakukan penindakan yakni pada saat kapal petugas sedang melakukan patrol dimana saat itu kapal MT Phillippa Gladys sedang melakukan

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran muatan CPO ke kapal KM Sejahtera Bahari dan Kapal KM Naga lalu petugas memerintahkan untuk menghentikan pembongkaran yang setelah berhenti beroperasi selanjutnya petugas naik keatas kapal untuk melakukan pemeriksaan;

- Bahwa setelah petugas bea dan cukai melakukan pemeriksaan kemudian petugas mengarahkan saksi untuk menaiki kapal patrol untuk di bawa ke kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara guna di lakukan pemeriksaan;
- Bahwa sebelum ditangkap Kapal MT Phillippa Gladys berangkat dari Port Klang, Malaysia pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 pukul 10.00 waktu Malaysia dengan membawa muatan CPO seberat 11.519 MT;
- Bahwa setelah di beritahukan pihak perusahaan barulah saksi mengetahui sejak dari Papua New Guinea kapal MT Phillippa Gladys telah memuat CPO, akan tetapi saat berada di Port Klang Malaysia telah terjadi pergantian kapten kapal yang sebelumnya Nahkoda bernama Chakarat untuk tujuan ke Haldia India;
- Bahwa yang saksi ketahui kapten kapal sebelumnya bernama Chakarat Thongthai lalu diganti oleh saksi pada hari jumat tanggal 12 Juli 2024;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2024 bertempat di Port Klang Malaysia saksi sudah pernah bertemu dengan kapten kapal MT Phillippa Gladys bernama Chakarat Thongthai kemudian chakarat menjelaskan di kapal ada muatan 105 MT yang akan dibongkar;
- Bahwa saksi pernah ditanyakan oleh Chakarat terkait orang Indonesia yang menghubungi saksi dengan tujuan memesan CPO akan tetapi saksi mengatakan kalau ada pesanan dari orang Indonesia namun saksi belum memberikan jawaban;
- Bahwa setelah mengetahui saksi ada dihubungi orang inidonesia kemudian Chakarat menyampaikan kepada saksi untuk memberikan jawaban karena orang Indonesia menunggu jawaban saksi atas pemesanan barang;
- Bahwa saksi sudah pernah dihubungi orang Indonesia dengan mengatakan kenal dengan Chakarat akan tetapi saksi tidak kenal dengan orang Indonesia tersebut;

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 Wib ada kapal Indonesia yang mendekati kapal MT Phillippa Gladys dengan memberikan isyarat berupa sinyal lampu kemudian dengan sinyal dari kapal MT Phillippa Gladys maka kapal Indonesia mendekat untuk melakukan pembongkaran muatan CPO;
- Bahwa uang yang saksi terima atas pembongkaran CPO untuk berat 105 MT X 480 USD = 50.400 USD dan untuk Olein 20 MT X 530 USD = 10.600 USD sehingga total keseluruhan berjumlah 61.000 USD;
- Bahwa keseluruhan uang diterima saksi secara cash dari orang Indonesia;
- Bahwa berdasarkan informasi dari kapten kapal sebelumnya yakni Chakarot menyampaikan uang akan dibagikan kepada seluruh kru kapal yang terdiri dari 50% untuk Terdakwa Panlob Bunnet sebagai nahkoda sedangkan sisanya akan dibagi bagi kru kapal lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Tripol Lueangruangrai

- Bahwa saksi pernah dimintakan keterangannya dihadapan penyidik dan saat memberikan keterangan saksi tidak dipaksa maupun diarah dalam memberikan keteranga;
- Bahwa setelah memberikan keterangan saksi ada membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi telah membenarkan semua keterangan dalam berita acara adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi sudah bekerja sebagai pelaut di kapal MV Inter Stevedoorring sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 yang selanjutnya saksi bekerja sebagai Kapten Kapal MT Phillippa Gladys;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan kasus dugaan tindak pidana dibidang kepabeaan yaitu berupa bongkar barang impor berupa Crude Palm Oil (CPO) diluar Kawasan kepabeaan atau tempat lain tanpa ada izin dari Kepala Kantor pabeaan yang dilakukan penindakan oleh Kapal Patroli BC 20011 pada hari minggu

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Perairan Timur Laut Gosong Deli Provinsi Sumatera Utara tepatnya di koordinat 04°09.0159' U/ 099°06.5921' T;

- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah awak di kapal MT Phillippa Gladys berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang yang terdiri dari : saksi selaku Nahkoda, Tripol Lueangruangrai selaku chief Officer, Narim Surakhuntot selaku second Officer, Kidakorn Hanwong selaku Third Officer, Chanyut Bumrung selaku chief engineer, Noppasit Romkaew selaku Third Engineer, Surin Chuya selaku Fourt Engineer, Khomsan Surah selaku Boswain, Chat Khamrot selaku AB 1, Sirichai Pimpa selaku AB 2, Sadayut Kaneko selaku AB 3, Warowit Sonsurat selaku Fitter, Rangsun Loahapanit selaku Oiler 1, Natthapon Malaphan selaku Oiler 2, okawin Chainaul selaku Oiler 3, Khamron Samakkee selaku Cook, Nonthanan Ratburut selaku Wiper 1, Supachet Thongman selaku Wiper 2, Nataphon Ketkaew selaku Cadet, Nattaphong Pansuksan selaku O/S 1, Pattaragirt Teerakul selaku O/S 2 dan Pratchayaphan Phomson selaku O/S 3;
- Bahwa terkait penumpang di kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari, saksi hanya mengenal orang melakukan pembongkaran serta orang yang menyerahkan pembayaran CPO;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kapten Kapal MT Phillippa Gladys bertanggungjawab penuh terhadap kapal seluruhnya;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas muatan kapal KM Phillippa Gladys adalah Chief Officer yakni Tripol Lueangruangrai (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada akhir bulan Mei 2024 saksi baru mulai bekerja sebagai Kapten Kapal MT Phillippa Gladys akan tetapi setelah serah terima tepatnya pada tanggal 12 Juli 2024 saksi baru di tugaskan untuk mengomandoi Kapal KM Phillippa Gladys;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kapal MT Phillippa Gladys ditindak petugas bea dan cukai pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di perairan Indonesia akan tetapi untuk koordinat saksi sudah tidak mengingat;

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal MT Phillippa Gladys yang di nahkodai saksi telah di tindak karena telah melakukan pembongkaran muatan kapal berupa CPO ditengah laut secara illegal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, cara petugas bea dan cukai melakukan penindakan yakni pada saat kapal petugas sedang melakukan patrol dimana saat itu juga kapal MT Phillippa Gladys sedang melakukan pembongkaran muatan CPO lalu petugas memerintahkan untuk menghentikan pembongkaran yang setelah berhenti beroperasi selanjutnya petugas naik keatas kapal untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah petugas bea dan cukai melakukan pemeriksaan kemudian petugas mengarahkan saksi untuk menaiki kapal patrol untuk di bawa ke kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara guna di lakukan pemeriksaan;
- Bahwa sebelum ditangkap Kapal MT Phillippa Gladys berangkat dari Port Klang, Malaysia pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 pukul 10.00 waktu Malaysia dengan membawa muatan CPO seberat 11.519 MT;
- Bahwa setelah diberitahukan pihak perusahaan barulah saksi mengetahuisejak dari Papua New Guinea kapal MT Phillippa Gladys telah memuat CPO, akan tetapi saat berada di Port Klang Malaysia telah terjadi pergantian kapten kapal yang sebelumnya Nahkoda bernama Chakarar untuk tujuan ke Haldia India;
- Bahwa yang saksi ketahui kapten kapal sebelumnya bernama Chakarar Thongthai lalu diganti oleh saksi pada hari jumat tanggal 12 Juli 2024;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2024 bertempat di Port Klang Malaysia saksi sudah pernah bertemu dengan kapten kapal MT Phillippa Gladys bernama Chakarar Thongthai kemudian chakarar menjelaskan di kapal ada muatan 105 MT yang akan dibongkar;
- Bahwa saksi pernah ditanyakan oleh Chakarar terkait orang Indonesia yang menghubungi saksi dengan tujuan memesan CPO akan tetapi saksi mengatakan kalau ada pesanan dari orang Indonesia namun saksi belum memberikan jawaban;
- Bahwa setelah mengetahui saksi ada dihubungi orang inidonesia kemudian Chakarar menyampaikan kepada saksi untuk

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan jawaban karena orang Indonesia menunggu jawaban saksi atas pemesanan barang;

- Bahwa saksi sudah pernah dihubungi orang Indonesia dengan mengatakan kenal dengan Chakarat akan tetapi saksi tidak kenal dengan orang Indonesia tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 Wib ada kapal Indonesia yang mendekati kapal MT Phillippa Gladys dengan memberikan isyarat berupa sinyal lampu kemudian dengan sinyal dari kapal MT Phillippa Gladys maka kapal Indonesia mendekat untuk melakukan pembongkaran muatan CPO;
- Bahwa uang yang saksi terima atas pembongkaran CPO untuk berat 105 MT X 480 USD = 50.400 USD dan untuk Olein 20 MT X 530 USD = 10.600 USD sehingga total keseluruhan berjumlah 61.000 USD;
- Bahwa keseluruhan uang diterima saksi secara cash dari orang Indonesia;
- Bahwa berdasarkan informasi dari kapten kapal sebelumnya yakni Chakarat menyampaikan uang akan dibagikan kepada seluruh kru kapal yang terdiri dari 50% untuk Terdakwa Panlob Bunnet sebagai nahkoda sedangkan sisanya akan dibagi bagi kru kapal lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi Riduan Alias Uncu

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah Nahkoda Kapal KM Sejahtera Bahari;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa saat di minta keterangan saksi tidak ada dipaksa maupun di arahkan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan kemudian saksi membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengerti di minta keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana di bidang kepabeanan yakni telah melakukan pembongkaran atas barang impor berupa Crude Palm Oil (CPO);
- Bahwa pembongkaran barang impor berupa CPO di lakukan di luar Kawasan kepabeanan atau di tempat lain tanpa ada izin dari kepala kantor kepabeanan setempat;
- Bahwa saat di lakukan pembongkaran barang impor di luar Kawasan kepabeanan tiba-tiba datang kapal patrol dari petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa penindakan yang di lakukan kapal patrol Bea dan Cukai terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di perairan Timur laut Gosong Deli provinsi Sumatera utara tepatnya di koordinat 04°09.0159' U/ 099°06.5921' T;
- Bahwa kapal yang di lakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai adalah kapal KM Naga yang dinahkodai saksi, Kapal KM Sejahtera Bahari yang dinahkodai Terdakwa dan Kapal MT Phillipa Gladys yang dinahkodai Panlob Bunnet;
- Bahwa Adapun jumlah awak kapal KM Naga yang di tindak petugas Bea dan Cukai terdiri dari saksi selaku Nahkoda, Arifin selaku Kuanca, Muhammad Misnan selaku anak buah kapal, Sofyan selaku anak buah kapal, Ramadhani selaku anak buah kapal, Abdul Rahman selaku anak buah kapal, Dedi Irawan selaku anak buah kapal, dan Reno Safradi Arnata selaku anak buah kapal;
- Bahwa tugas saksi selaku nahkoda di kapal KM Naga adalah mengemudikan kapal, menentukan arah Haluan kapal sesuai koordinat pada aplikasi GPS, menugaskan ABK untuk melakukan proses pemuatan barang, menjaga keselamatan kapal beserta muatannya dan membagikan uang gaji ABK;
- Bahwa saksi mengetahui tugas dan tanggungjawab dari ABK adalah membantu pemuatan barang, tambat tali dan memasak untuk keperluan awak kapal;
- Bahwa saksi ada mengajak Arifin, Muhammad Misnan, Sofyan, Ramadhani, Abdul Rahman, Dedi Irawan dan Rano Safradi Arnata untuk berlayar bersama di kapal KM Naga untuk membongkar

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang impor berupa Crude Palm Oil di perairan Timur laut Gosong Deli Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa dapat saksi terangkan awal mula petugas patroli Bea dan Cukai mendatangi Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari adalah pada saat saksi bersama ABK Kapal KM Naga dan Kapal Sejahtera Bahri sedang melakukan proses bongkar muat minyak CPO ditengah laut tiba-tiba kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari di datangi kapal patrol lalu petugas memerintahkan untuk menghentikan pembongkaran yang setelah itu saksi bersama dengan ABK diarahkan kedepan Haluan sedangkan petugas bea dan cukai naik keatas kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari untuk selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan kemudian saksi bersama dengan ABK dan kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari di arahkan petugas bea dan cukai menuju ke dermaga bea dan cukai yang berada di belawan;
- Bahwa setelah tiba di dermaga Belawan lalu saksi di bawa petugas Bea dan Cukai ke kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara yang berada di Kota Medan untuk di serahkan ke pihak penyidik;
- Bahwa sebelum di lakukan penegakan oleh petugas Bea dan Cukai saksi bersama seluruh ABK dan kapal KM Naga berangkat dari Gudang Arang di belawan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wib dengan tujuan ke tengah laut sesuai koordinat yang telah di tentukan;
- Bahwa saksi selaku nakoda dan ABK saat melakukan pelayaran tidak ada mengurus ijin berlayar kepada instansi yang berwenang terkait dengan keberangkatan kapal KM Naga ke tengah laut untuk menjemput CPO;
- Bahwa sebelum melakukan pelayaran untuk mengambil CPO di tengah laut pada tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wib saksi ada dihubungi bos saksi yang bernama Andarians Tarigan (Terdakwa dalam berkas terpisah) menginformasikan akan ada rencana pergerakan yang atas informasi tersebut saksi melalui sambungan telpon menjawab oke siap;

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum melakukan pembongkaran di tengah laut saski sudah pernah juga di perintah Andarians Tarigan untuk menjemput CPO di tengah laut;
- Bahwa sebelum berangkat saksi ada pergi dan bertemu dengan Mita di Gedung Arang untuk mengambil uang sebagai bekal di Kapal KM Naga yang saat itu saksi ada menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi mengambil uang bekal di kapal KM Naga lalu Andarias Tarigan kembali menghubungi saksi untuk memberikan titik koordinat penjemputan CPO yang selanjutnya saksi langsung menginput ke aplikasi GPS;
- Bahwa setelah menginput titik koordinat penjemputan melalui aplikasi Handphone milik saksi kemudian Andarias Tarigan menyampaikan kepada saksi supaya memberikan kode lampu laser apabila nanti setelah memberikan kode maka kapal yang membawa CPO akan memberikan balasan;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wib saksi bersama dengan ABK berangkat dari Gudang Arang Belawan dengan kapal KM Naga serta Kapal KM Sejahtera Bahari yang di nahkodai Agus Salim menuju titik koordinat penjemputan CPO;
- Bahwa dari titik koordinat yang sudah di masukkan kedalam aplikasi di handphone ternyata titik koordinat berjakar kurang lebih 31 Mil;
- Bahwa setelah berangkat menuju titik koordinat kemudian saksi dengan menahkodai Kapal KM Naga dan Terdakwa yang menahkodai Kapal KM Sejahtera Bahari tiba di titik penjemputan sekitar pukul 23.30 Wib;
- Bahwa setelah Kapal KM Naga dan kapal KM Sejahtera sampai di titik koordinat kemudian saksi dan Terdakwa menunggu kapal yang membawa CPO;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 Wib kapal tengker yang membawa muatan CPO memberikan Isyarat lampu tembak yang mengarah ke kapal KM Naga dan kapal KM Sejahtera Bahari;
- Bahwa setelah mendapatkan isyarat lampu kemudian saksi dengan menahkodai KM Naga bersama dengan Terdakwa yang

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn



menahkodai kapal KM Sejahtera Bahari merapat ke kapal yang memuat barang CPO;

- Bahwa setelah dekat dengan Kapal yang bermuatan barang CPO saksi dan Terdakwa mengetahui ternyata kapal yang memuat CPO bernama Kapal MT Phillippa Gladys;
- Bahwa setelah mendekat dengan Kapal MT Phillippa Gladys selanjutnya proses pembongkaran barang CPO dari Kapal Tengker MT Phillippa Gladys di pindahkan ke Kapal KM Naga dan kapal KM Sejahtera Bahari;
- Bahwa pada saat proses pembongkaran muatan CPO tiba-tiba datang kapal patrol dari Bea dan Cukai mendekat serta memberikan perintah kepada Saksi dan terdakwa serta ABK untuk menghentikan proses pembongkaran;
- Bahwa setelah proses pembongkaran CPO di hentikan lalu petugas Bea dan Cukai masuk kedalam Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan oleh petugas kemudian petugas Bea dan Cukai menggiring Kapal KM Naga, Kapal KM Sejahtera dan kapal MT Phillippa Gladys untuk bersandar di dermaga belawan akan tetapi karena di dermaga tidak ada tempat kosong maka kapal di sandar di kuala tanjung;
- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan oleh petugas dari Bea dan Cukai ternyata Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera bahari serta Kapam MT Phillippa Gladys tidak mempunyai ijin dari kantor pabeaan setempat;

Bahwa atas keterangan saksi di atas Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi Dede Irawan

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi dan terdak tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Nahkoda di Kapal Sejahtera Bahari;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah di minta keterangan di hadapan penyidik dan saat memberikan keterangan penyidik tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada memaksa maupun mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan;

- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan kemudian saksi ada membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti di minta keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan yakni membongkar barang impor berupa Crude Palm Oil (CPO) di luar Kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- Bahwa yang saksi ketahui penindakan yang dilakukan petugas Bea dan Cukai pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Perairan Timur Laut Gosong Deli, Propinsi Sumatera Utara tepatnya pada koordinat 04°09.0159' U/099°06.5291' T;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kapal KM Sejahtera Bahari ada dilakukan penindakan oleh petugas bea dan cukai karena telah melakukan pembongkaran muatan kapal berupa CPO di tengah laut tanpa ijin Pejabat Bea dan Cukai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja di dalam Kapal KM Sejahtera Bahari akan tetapi yang saksi ketahui Terdakwa adalah Nahkoda Kapal KM Sejahtera Bahari;
- Bahwa saksi merupakan ABK di kapal KM Naga yang mempunyai tugas dan tanggungjawab melaksanakan tugas yang di berikan nahkoda seperti membantu pemuatan barang, tambal tali dan memasak;
- Bahwa saksi bisa bekerja di Kapal KM Naga karena sehari sebelum keberangkatan untuk melakukan pembongkaran Riduan alias Uncu saat berada di Gudang Arang Belawan ada mengajak saksi untuk ikut berlayar;
- Bahwa penindakan yang dilakukan petugas Bea dan Cukai terhadap Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari berawal saat melakukan proses bongkar muat tiba-tiba kapal petugas Bea dan Cukai mendekat dan memerintahkan agar menghentikan proses bongkar muat;
- Bahwa setelah di perintah petugas bea dan Cukai untuk menghentikan proses bongkar muat lalu petugas bea dan cukai

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari untuk melakukan pemeriksaan;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kemudian petugas Bea dan Cukai menggiring Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari dan Kapal MT Phillippa Gladys untuk di giring ke dermaga belawan;
- Bahwa setelah sampai di dermaga Belawan kemudian saksi ada di bawa petugas bea dan cukai ke kantor wilayah DJBC Sumatera Utara untuk di serahkan kepada Penyidik;
- Bahwa sepengetahuan saksi kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari berangkat dari Gedung Arang pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wib dengan tujuan ke tengah laut dimana kapal KM Naga di nahkodai oleh Riduan sedangkan kapal KM Sejahtera Bahari di nahkodai oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari pergi untuk melakukan pembongkaran Barang berupa CPO Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada surat berlayar dari pejabat yang berwenang baik untuk Kapal KM Naga maupun Kapal KM Sejahtera Bahari untuk bisa berlayar;
- Bahwa awal mula saksi ikut berlayar dengan Kapal KM Naga bermula pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 ada seseorang sebagai Chief Officer Kapal MT Phillippa Gladys mengirim pesan wa kepada saksi untuk membelikan ransom kebutuhan Kapal KM Phillippa Gladys yang kemudian masih dalam kesempatan yang sama Chief Officer memberitahu saksi ada penjualan minyak CPO sebanyak 100 MT yang atas informasi tersebut selanjutnya saksi memberitahukan kepada teman saksi yang bernama Reno Safradi Arnata;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menerima uang pembelian CPO adalah Reno Safradi Arnata sebesar 74.250 USD;

Bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

6. Saksi Reno Safradi Arnata

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah di minta keterangan di hadapan penyidik dan saat memberikan keterangan penyidik tidak ada memaksa maupun mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan kemudian saksi ada membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti di minta keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan yakni membongkar barang impor berupa Crude Palm Oil (CPO) di luar Kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- Bahwa yang saksi ketahui penindakan yang dilakukan petugas Bea dan Cukai pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Perairan Timur Laut Gosong Deli, Propinsi Sumatera Utara tepatnya pada koordinat 04°09.0159' U/099°06.5291' T;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari di lakukan penindakan oleh petugas bea dan cukai karena telah melakukan pembongkaran muatan kapal berupa CPO di tengah laut tanpa ijin Pejabat Bea dan Cukai;
- Bahwa saksi mengetahui crew yang ada di kapal KM Naga adalah Riduan alias Uncu selaku Nahkoda, Arifin selaku Kuanca, Muhamad Misna, Sofyan, Ramadhani, Abdul Rahman, Reno Safradi Arnata dan saksi sendiri masing-masing sebagai Anak Buah Kapal pada KM Naga;
- Bahwa saksi mengetahui Nahkoda untuk kapal KM Sejahtera Bahari adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa saja crew di kapal KM Sejahtera Bahari;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Anak Buah Kapal di Kapal KM Naga adalah melaksanakan tugas yang di berikan nahkoda seperti membantu pemuatan barang, tambal tali dan memasak;
- Bahwa saksi bisa bekerja di Kapal KM Naga karena sehari sebelum keberangkatan untuk melakukan pembongkaran Riduan

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Uncu saat berada di Gudang Arang Belawan ada mengajak saksi untuk ikut berlayar;

- Bahwa penindakan yang dilakukan petugas Bea dan Cukai terhadap Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari berawal saat melakukan proses bongkar muat tiba-tiba kapal petugas Bea dan Cukai mendekat dan memerintahkan agar menghentikan proses bongkar muat;
- Bahwa setelah di perintah petugas bea dan Cukai untuk menghentikan proses bongkar muat lalu petugas bea dan cukai masuk ke kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan kemudian petugas Bea dan Cukai menggiring Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari dan Kapal MT Phillippa Gladys untuk di giring ke dermaga belawan;
- Bahwa setelah sampai di dermaga Belawan kemudian saksi ada di bawa petugas bea dan cukai ke kantor wilayah DJBC Sumatera Utara untuk di serahkan kepada Penyidik;
- Bahwa sepengetahuan saksi kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari berangkat dari Gedung Arang pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wib dengan tujuan ke tengah laut dimana kapal KM Naga dinahkodai Riduan sedangkan Kapal KM Sejahtera Bahari dinahkodai Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui saat Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari berlayar kapal dalam keadaan kosong;
- Bahwa terhadap kapal KM Sejahtera Bahari maupun Kapal KM Naga saksi tidak pernah melihat ada surat berlayar dari pejabat yang berwenang untuk Kapal bisa berlayar;
- Bahwa awal mula saksi ikut berlayar dengan Kapal KM Naga bermula pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 2024 ada seseorang sebagai Chief Officer Kapal MT Phillippa Gladys mengirim pesan wa kepada saksi untuk membelikan ransum kebutuhan Kapal KM Phillippa Gladys yang kemudian masih dalam kesempatan yang sama Chief Officer memberitahu saksi ada penjualan minyak CPO sebanyak 100 MT yang atas informasi

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut selanjutnya saksi memberitahukan kepada teman saksi yang bernama Reno Safradi Arnata;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menerima uang pembelian CPO adalah Reno Safradi Arnata sebesar 74.250 USD;

Bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

7. Saksi Andarias Tarigan Alias Lias

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan saat memberikan keterangan saksi tidak di paksa maupun di arahkan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan kemudian saksi membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah meminta Terdakwa Agus Salim untuk menahkodai Kapal KM Sejahtera Bahari dengan tujuan untuk melakukan proses bongkar muat barang impor berupa CPO di tengah laut;
- Bahwa selain Terdakwa yang diminta saksi untuk menahkodai Kapal KM Sejahtera Bahari saksi juga ada meminta Riduan Alias Uncu untuk menahkodai Kapal KM Naga;
- Bahwa Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari adalah kapal milik saksi;
- Bahwa terhadap kapal KM Naga maupun Kapal Sejahtera Bahari tidak memiliki dokumen pelayaran maupun dokumen lain mengenai identitas kapal;
- Bahwa saksi ada menjanjikan kepada Terdakwa dan Riduan Alias Uncu dengan memberikan imbalan gaji sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk uang trip perjalanan;
- Bahwa saksi mengerti di minta keterangan di hadapan penyidik berkaitan dengan dugaan tindak pidana di bidang kepabeanaan yakni pembongkaran barang impor berupa Crude Palm Oil (CPO) di luar

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan pabeanan tanpa ada izin dari kepala kantor pabean setempat;

- Bahwa kejadian pembongkaran barang impor terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Perairan Timur Laut Gosong Deli Propinsi Sumatera Utara tepat di koordinat 04°09.0159' U/ 099°06.5921' T;
- Bahwa sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang saksi sudah bekerja di bidang perikanan bahkan sejak lima tahun belakangan ini saksi juga sudah bekerja di bidang perminyakan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan pelayaran atas kapal KM Naga dan kapal KM Sejahtera Bahari yang mengangkut barang Crude Palm Oil (CPO) karena kedua kapal tersebut adalah milik dari saksi sendiri;
- Bahwa nahkoda Kapal KM Naga adalah Riduan Alias Uncu sedangkan kapal KM Sejahtera Bahari di nahkodai oleh Terdakwa Agus Salim;
- Bahwa awal mula saksi melakukan pemesanan CPO adalah pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 broker yang saksi kenal bernama Reno ada mendatangi saksi di Gedung Arang Belawan untuk membicarakan terkait pekerjaan mengambil CPO kemudian ke esokan harinya barang CPO yang akan di beli saksi lebih kurang 100 MT dengan harga sebesar 74.250 USD;
- Bahwa uang pembelian CPO sebanyak 100 MT di serahkan saksi kepada saudara Reno kemudian saksi memberikan titik koordinat untuk di lakukan pembongkaran CPO di tengah laut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar sore hari saksi menghubungi Riduan alias Uncu dan Terdakwa Agus Salim memberitahukan ada rencana kerja untuk membongkar CPO di tengah laut;
- Bahwa setelah saksi menghubungi Riduan alias Uncu dan Terdakwa Agus Salim kemudian pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 Terdakwa Agus Salim dengan menahkodai Kapal KM Sejahtera Bahari dan Riduan alias Uncu dengan menahkodai kapal KM Naga pergi ke lokasi pencemputan CPO dengan titik koordinat yang telah di tentukan;

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengurus surat ijin berlayar untuk kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari guna melakukan pembongkaran barang impor CPO di tengah laut;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah muatan CPO yang berhasil di angkut kapal KM Naga saat pembongkaran dari kapal MT Phillippa Gladys sebanyak 20 Ton dan berdasarkan informasi yang saksi dapat dari Reno jumlah muatan yang akan di bongkar dari kapal MT Phillippa Gladys sebanyak 100 MT yang mana barang tersebut akan di bagi dua ke kapal KM naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari;
- Bahwa pemilik kapal KM naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari beserta muatannya adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa Riduan alias Uncu sudah bekerja dengan saksi sejak bulan Februari 2024 sedangkan Terdakwa Agus Salim sudah bekerja dengan saksi cukup lama akan tetapi saksi sudah tidak ingat kapan tahunnya;
- Bahwa saksi memberikan gaji untuk Riduan alias Uncu dan Terdakwa Agus Salim masing-masing dengan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk membayar uang trip sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

8. Saksi Paulus Wijaya Sitorus

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saat memberikan keterangan pihak penyidik tidak ada mengarahkan ataupun memaksa saksi dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan kemudian saksi ada membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti Terdakwa di hadapkan kepersidangan karena Terdakwa ada melakukan pembongkaran barang impor berupa Crude Palm Oil (CPO) di luar Kawasan pabean tanpa mendapat izin dari kantor pabean setempat;

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa melakukan pembongkaran barang impor berupa Crude Palm Oil (CPO) pada tanggal 14 Juli 2024 yang saat itu pihak Bea Cukai ada melakukan patrol;
- Bahwa yang saksi ketahui penindakan yang dilakukan Kantor Bea Cukai terhadap Kapal KM Naga, Kapal KM Sejahtera Bahari dan Kapal MT Phillippa Gladys yang berpusat di perairan 20 Mil Timur Laut Gosong tepat di koordinat 04°09.0159'U/009°06.5921' T;
- Bahwa saksi bersama dengan Paulus Wijaya Sitorus beserta Tim dari Bea dan Cukai ada melakukan penindakan kepada Kapal KM Naga, Kapal KM Sejahtera bahari dan Kapal MT Phillippa Gladys;
- Bahwa sebelum di lakukan penindakan saksi bersama dengan Tim dari Patroli Laut Bea dan Cukai BC 20011 ada melihat Kapal KM Naga, Kapal KM Sejahtera Bahari dan Kapal MT Phillippa Gladys sedang melakukan pembongkaran barang impor berupa Crude Palm Oil (CPO);
- Bahwa peran saksi saat melakukan penindakan atas pembongkaran barang impor yang dilakukan Terdakwa adalah bertindak sebagai Komandan Patroli Kapal Bea Cukai 20011 berdasarkan surat perintah kepala kantor wilayah DJBC Sumatera Utara;
- Bahwa awal mula saksi bersama dengan Tim melakukan penindakan terhadap Kapal KM Naga, Kapal KM Sejahtera Bahari dan Kapal MT Phillippa Gladys berawal saksi bersama dengan Tim mendapatkan surat perintah tugas dari Kepala Wilayah DJBC Sumatera Utara Nomor PRIN-163/WBC.02/2024 tanggal 1 Juli 2024 untuk melakukan Patroli laut di wilayah perairan sumatera utara kemudian pada tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib tepat di perairan Gosong Deli, saksi bersama dengan Tim melihat ada 3 (tiga) kapal sangat berdekatan mencurigakan sedang melakukan aktifitas kemudian saksi bersama dengan Tim mencoba mendekati kapal dan melakukan tindakan;
- Bahwa sebelum melakukan penindakan saksi bersama dengan Tim ada menggunakan kapal patrol menyalakan lampu sinyal akan tetapi saat menghidupkan lampu sinyal kapal tersebut melarikan diri kemudian saksi dengan Tim melakukan pengejaran terhadap kapal tersebut;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pengejaran akhirnya Kapal MT Phillippa Gladys yang dinahkodai Panlob Bunnet sedangkan Kapal KM Naga yang dinahkodai Riduan dan kapal KM Sejahtera Bahari yang dinahkodai Terdakwa berhasil ditangkap saksi bersama dengan Tim;
- Bahwa setelah Kapal MT Phillippa Gladys, Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari berhasil ditangkap saksi bersama dengan Tim melakukan pemeriksaan yang dari hasil pemeriksaan ditemukan kapal ada muatan CPO;
- Bahwa setelah pemeriksaan dilakukan sekaligus dilakukan wawancara saksi bersama dengan Tim mendapatkan bahwasanya Kapal KM Sejahtera Bahari tidak memiliki surat izin berlayar dan tidak memiliki dokumen tentang kapal Sejahtera Bahari;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi bersama dengan Tim telah mengamankan Kapal KM Sejahtera Bahari berikut dengan muatan barang berupa CPO;
- Bahwa setelah saksi dan Tim melakukan pemeriksaan dan penangkapan kemudian saksi dan Tim membawa seluruh awak ke Pelabuhan Belawan dan tiba di dermaga Bea dan Cukai Belawan;
- Bahwa selain Kapal KM Sejahtera Bahari tidak dilengkapi dengan dokumen pelayaran ternyata Kapal KM Naga juga tidak dilengkapi dengan dokumen pelayaran;
- Bahwa terhadap Kapal KM Sejahtera bahari yang dinahkodai Terdakwa telah diamankan 6 (enam) orang ABK;
- Bahwa berdasarkan peta laut penindakan dilakukan saksi bersama dengan Tim di perairan 20 Mil Timur Laut Gosong Deli pada koordinat 04°09.0159' U/ 099°.06.5921' T dimana tempat tersebut termasuk wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan Tim melakukan penindakan kemudian saksi bersama dengan Tim membuat berita acara Pemeriksaan berupa BA-95/Riska/WBC.02/2024 tanggal 14 Juli 2024 untuk Kapal KM MT Phillippa Gladys sedangkan untuk Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari dibuat berita acara pemeriksaan BA-96/Riska/WBC.02/2024 tanggal 14 Juli 2024;
- Bahwa saksi ada membuat berita acara Penagakan untuk Kapal KM MT Phillippa Gladys yakni BA-36/Tegah/WBC.024/2024 tanggal 14

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 sedangkan untuk Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari dibuat BA-37/Tegah/WBC.024/2024 tanggal 14 Juli 2024 serta membuat surat bukti penindakan untuk Kapal KM MT Phillippa Gladys SBP-95/WBC.024/2024 tanggal 14 Juli 2024 sedangkan untuk Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari SBP-96/WBC.024/2024 tanggal 14 Juli 2024;

Bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli untuk memberikan keterangan dipersidangan namun sebelum memberikan keterangan Ahli telah diangkat sumpahnya sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya Ahli telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Ronny Florencius Panggabean

- Bahwa dihadapan penyidik Ahli pernah memberikan keterangan dan saat memberikan keterangan penyidik tidak ada melakukan penekanan ataupun mengarahkan ahli untuk memberikan keterangan;
- Bahwa setelah Ahli selesai memberikan keterangan di hadapan penyidik kemudian Berita Acara Pemeriksaan ada dibaca dan selanjutnya berita acara ditandatangani oleh Ahli;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan Ahli;
- Bahwa saat ini Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam perkara ini berkaitan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan yakni pembongkaran barang impor berupa Crude Palm Oil (CPO) diluar Kawasan pabean atau tempat lain tanpa ada izin dari Kepala Kantor Pabean yang dilakukan penindakan oleh kapal Patroli BC 20011 pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di perairan Timur Laut Gosong Deli Provinsi Sumatera Utara tepatnya pada koordinat 04°09.0159' U/ 099° .06.5921' T ;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang kepabeanan yang ahli peroleh dari Pendidikan dan pelatihan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
- Bahwa Adapun beberapa keahlian yang Ahli miliki berupa Diklat Pengawasan Keuangan Negara (PKN) tahun 1997, Diklat Post Clearance Audit (PCA) tahun 1998, Diklat Pejabat Fungsional tahun 2008, Diklat Pengendali Teknis Audit tahun 2012, Diklat Pimpinan Tk IV tahun 2013, Diklat undang-undang kepabeanan tahun 2020, Diklat undang-undang Cukai tahun 2020 bahkan untuk saat ini ahli menduduki jabatan sebagai Kepala seksi keberatan dan banding pada bidang Kepabeanan dan cukai kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara;
- Bahwa sepengetahuan Ahli kewenangan dari bea dan Cukai adalah untuk melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkutan berupa kapal yang sedang berlayar di laut dan atau sungai;
- Bahwa yang ahli ketahui kewenang sebagaimana disebutkan diatas diatur dalam Pasal 90 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 yang menyatakan bahwa untuk pemenuhan kewajiban pabeanan berdasarkan undang-undang ini pejabat bea dan cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkutan serta barang diatasnya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli tujuan penghentian dan pemeriksaan adalah agar pejabat bea dan cukai dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibebankan kepada DJBC;
- Bahwa cara melakukan pengawasan adalah Pejabat bea dan cukai melakukan skema patrol laut ataupun sungai dengan menugaskan tim patrol laut ataupun sungai dengan menggunakan armada atau kapal patrol;
- Bahwa dalam hal hasil pemeriksaan atas kapal ditemukan ada dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, Tim Patroli laut DJBC akan melakukan tindakan berupa melakukan penegakan dan atau penyegelan terhadap kalap dan atau barang diatasnya, membawa kapal dan atau barang diatasnya ke kantor bea dan cukai untuk dilakukan pemeriksaan dan penelitian lebih lanut, membuat dokumen-dokumen terkait dengan kegiatan pendindakan yakni berita acara pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kapal dan atau barang diatasnya, berita acara penegakan atas pelaksanaan penegakan kapal dan atau barang diatasnya, berita acara penyegelan dalam hal dilakukan

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyegelan terhadap kapal dan atau barang di atasnya, surat bukti penindakan dengan menyebutkan alasan penegakan terhadap pelaksanaan penegakan atas kapal dan atau barang di atasnya;

- Bahwa menurut Ahli apabila setelah dilakukan penindakan oleh petugas Tim Patroli maka Tim Patroli laut DJBC akan menyerahkan kapal dan atas barang di atasnya kepada Penyidik Bea dan Cukai (PPNS) untuk dilakukan penyelidikan/ penelitian lebih lanjut dalam hal penelitian ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana di bidang kepabeanan, maka PPNS akan menindaklanjutinya dengan proses penyelidikan terhadap perkara tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomo 179/PMK.04/2019 tentang patrol laut Direktorat Djenderal Bea dan Cukai dalam rangka penindakan di bidang kepabeanan dan cukai Patroli laut DJBC dapat dilakukan diseluruh wilayah perairan di daerah pabean dan zona tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan ketentuan hukum laut internasional;
- Bahwa sepengetahuan Ahli pembongkarang barang impor diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 dan peraturan pelaksana yaitu sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2020 tentang pembongkaran dan penimbunan barang impor;
- Bahwa pembongkaran barang impor ditempat lain selain Kawasan pabean dapat diberikan dengan ketentuan Pengangkut harus menunjukan permohonan kepada kepala kantor pabean dengan menyebutkan alasan pembongkaran, alasan pembongkaran dapat diberikan dalam hal : barang impor tersebut bersifat khusus dengan memperhatikan sifat, ukuran dan atau bentuknya yang menyebabkan tidak dapat dibongkar dikawasan pabean, barang impor diangkut lanjut, adanya kendala teknis di Kawasan pabean seperti tidak tersedianya alat untuk melakukan pembongkaran atau kerusakan pada alat yang digunakan untuk melakukan pembongkaran;
- Bahwa menurut ahli berkaitan dengan perkara ini berdasarkan fakta peristiwa dan tangkapan layer (screenshot) perekaman video yang disampaikan penyidik ahli menjelaskan sebagai berikut : Tim Patroli laut Bea dan Cukai BC 20011 mempunyai kewenangan untuk melakukan penghentian, pemeriksaan dan penegahan atas kapal KM Naga, Kapal KM Sejahtera Bahari dan kapal MT Philippa Gladys berserta muatan di atasnya sebagaimana yang diatur

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 Jo Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.04/2019 tentang patrol laut Direktorat jenderal Bea dan Cukai dalam rangka penindakan di bidang kepabeanan dan cukai;

- Bahwa menurut ahli barang yang dimuat Kapal MT Phillippa Gladys yaitu berupa CPO dapat dikatakan sebagai barang impor dan tertuang bea masuk

2. Efendi Saragih

- Bahwa dihadapan penyidik Ahli pernah memberikan keterangan dan saat memberikan keterangan penyidik tidak ada melakukan penekanan ataupun mengarahkan ahli untuk memberikan keterangan;
- Bahwa setelah Ahli selesai memberikan keterangan di hadapan penyidik kemudian Berita Acara Pemeriksaan ada dibaca dan selanjutnya berita acara ditandatangani oleh Ahli;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan Ahli;
- Bahwa saat ini Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam perkara ini berkaitan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan yakni pembongkaran barang impor berupa Crude Palm Oil (CPO) diluar Kawasan pabean atau tempat lain tanpa ada izin dari Kepala Kantor Pabean yang dilakukan penindakan oleh kapal Patroli BC 20011 pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di perairan Timur Laut Gosong Deli Provinsi Sumatera Utara tepatnya pada koordinat 04°09.0159' U/ 099°06.5921' T;
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang kepabeanan yang ahli peroleh dari Pendidikan dan pelatihan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
- Bahwa Adapun beberapa keahlian yang Ahli miliki berupa Diklat Pengawasan Keuangan Negara (PKN) tahun 1997, Diklat Post Clearance Audit (PCA) tahun 1998, Diklat Pejabat Fungsional tahun 2008, Diklat Pengendali Teknis Audit tahun 2012, Diklat Pimpinan Tk IV tahun 2013, Diklat undang-undang kepabeanan tahun 2020, Diklat undang-undang Cukai tahun 2020 bahkan untuk saat ini ahli menduduki jabatan sebagai Kepala seksi keberatan dan

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding pada bidang Kepabeanan dan cukai kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara;

- Bahwa sepengetahuan Ahli kewenangan dari bea dan Cukai adalah untuk melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkutan berupa kapal yang sedang berlayar di laut dan atau sungai;
- Bahwa yang ahli ketahui kewenang sebagaimana disebutkan diatas diatur dalam Pasal 90 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 yang menyatakan bahwa untuk pemenuhan kewajiban pabeanan berdasarkan undang-undang ini pejabat bea dan cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkutan serta barang diatasnya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli tujuan penghentian dan pemeriksaan adalah agar pejabat bea dan cukai dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibebankan kepada DJBC;
- Bahwa cara melakukan pengawasan adalah Pejabat bea dan cukai melakukan skema patrol laut ataupun sungai dengan menugaskan tim patrol laut ataupun sungai dengan menggunakan armada atau kapal patrol;
- Bahwa dalam hal hasil pemeriksaan atas kapal ditemukan ada dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, Tim Patroli laut DJBC akan melakukan tindakan berupa melakukan penegakan dan atau penyegelan terhadap kalap dan atau barang diatasnya, membawa kapal dan atau barang diatasnya ke kantor bea dan cukai untuk dilakukan pemeriksaan dan penelitian lebih lanut, membuat dokumen-dokumen terkait dengan kegiatan pendindakan yakni berita acara pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kapal dan atau barang diatasnya, berita acara penegakan atas pelaksanaan penegakan kapal dan atau barang diatasnya, berita acara penyegelan dalam hal dilakukan penyegelan terhadap kapal dan atau barang diatasnya, surat bukti penindakan dengan menyebutkan alasan penegakan terhadap pelaksanaan penegakan atas kapal dan atau barang diatasnya;
- Bahwa menurut Ahli apabila setelah dilakukan penindkan oleh petugas Tim Patroli maka Tim Patroli laut DJBC akan menyerahkan kapal dan atas barang diatasnya kepada Penyidik Bea dan Cukai (PPNS) untuk dilakukan penyelidikan/ penelitian lebih lanjut dalam hal penelitian ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana dibidang kepabeanan,

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka PPNS akan menindaklanjutinya dengan proses penyelidikan terhadap perkara tersebut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomo 179/PMK.04/2019 tentang patrol laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka penindakan di bidang kepabeanan dan cukai Patroli laut DJBC dapat dilakukan diseluruh wilayah perairan di daerah pabean dan zona tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan ketentuan hukum laut internasional;
- Bahwa sepengetahuan Ahli pembongkarang barang impor diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 dan peraturan pelaksana yaitu sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2020 tentang pembongkaran dan penimbunan barang impor;
- Bahwa pembongkaran barang impor ditempat lain selain Kawasan pabean dapat diberikan dengan ketentuan Pengangkut harus menunjukan permohonan kepada kepala kantor pabean dengan menyebutkan alasan pembongkaran, alasan pembongkaran dapat diberikan dalam hal : barang impor tersebut bersifat khusus dengan memperhatikan sifat, ukuran dan atau bentuknya yang menyebabkan tidak dapat dibongkar dikawasan pabean, barang impor diangkut lanjut, adanya kendala teknis di Kawasan pabean seperti tidak tersedianya alat untuk melakukan pembongkaran atau kerusakan pada alat yang digunakan untuk melakukan pembongkaran;
- Bahwa menurut ahli berkaitan dengan perkara ini berdasarkan fakta peristiwa dan tangkapan layer (screenshot) perekaman video yang disampaikan penyidik ahli menjelaskan sebagai berikut : Tim Patroli laut Bea dan Cukai BC 20011 mempunyai kewenangan untuk melakukan penghentian, pemeriksaan dan penegahan atas kapal KM Naga, Kapal KM Sejahtera Bahari dan kapal MT Philippa Gladys berserta muatan diatasnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 Jo Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.04/2019 tentang patrol laut Direktorat jenderal Bea dan Cukai dalam rangkan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai;
- Bahwa menurut ahli barang yang dimuat Kapal MT Phillippa Gladys yaitu berupa CPO dapat dikatakan sebagai barang impor dan tertuang bea masuk;

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit Kapal KM. Naga;
- 2) Muatan Kapal KM. Naga berupa Crude Palm Oil (CPO) sebanyak \pm 20 (dua puluh) MT;
- 3) 1 (satu) unit mesin Kapal KM. Naga merek Nissan dengan nomor mesin tidak teridentifikasi;
- 4) 1 (satu) unit FM Transceiver merek Icom tipe IC-2300H;
- 5) 1 (satu) Unit Laser merek Laser 303;
- 6) 1 (satu) buah bendera Indonesia;
- 7) 1 (satu) Unit HP merek VIVO Y16, dengan Nomor IMEI 860033066425653 dan 860033066425646 beserta sim card merek telkomsel dengan nomor kartu 6210 0270 4223 3464 00;
- 8) 1 (satu) unit Kapal KM. Sejahtera Bahari GT. 34 No: 716/RRd;
- 9) 1 (satu) unit mesin Kapal KM. Sejahtera Bahari GT. 34 No: 716/RRd merek Mitsubishi dengan nomor mesin 6D24-335236;
- 10) 1 (satu) unit FM Transceiver merek Icom tipe IC-2300H;
- 11) 1 (satu) buah bendera Indonesia;
- 12) 1 (satu) Unit HP merek VIVO Y12S, dengan Nomor IMEI 868358058536791 dan 868358058536783 beserta sim card merek telkomsel dengan nomor kartu 0025 0000 0300 2010
- 13) 1 (satu) Unit HP merek Samsung type Galaxy A22 (SM-A225F), dengan Nomor IMEI 354354554083108 dan 355977184083103 beserta sim card merek Telkomsel dengan nomor kartu 0025 0000 2044 3422 dan sim card merek Hotlink dengan nomor kartu 8960012212 01038118 8 128K A G
- 14) 1 (satu) Unit HP merek Infinix type Note 11 Pro, dengan Nomor IMEI 353079990482207 dan 353079990482215 beserta sim card merek Telkomsel dengan nomor kartu 6210 0818 3282 2373 04 dan sim card merek Telkomsel dengan nomor kartu 6210 0270 4203 6886 00
- 15) 1 (satu) Unit HP merek OPPO type A53 (CPH2127), dengan Nomor IMEI 863448051300538 dan 863448051300520 beserta sim card merek XL dengan nomor kartu 8962116651 00099702-7 dan sim card merek 3 (tri) dengan nomor kartu 8990008333727094;
- 16) 1 (satu) buah Paspor No. AC2138893;
- 17) 1 (satu) buah Seaman Book No. J09409;
- 18) 310 (tiga ratus sepuluh) lembar pecahan mata uang USD100;
- 19) 1 (satu) buah Certificate of Competency Master No. 10-212110293QQ tanggal 21 Desember 2021;
- 20) 1 (satu) Unit HP merek Apple type Iphone XR (A2105), dengan Nomor IMEI 353080108945499 beserta sim card merek AIS dengan nomor kartu 896603 521 1064 6799.
- 21) Dokumen Pelayaran MT Philippa Gladys GT 8513 IMO No. 9500352 Call Sign HSB 8456 berupa :
 - ▲ 1 (satu) lembar Laporan Pelepasan Pelabuhan/ Lapangan Terbang/ Report Of Port/ Airport Clearance dari Jabatan Kastam Diraja Malaysia No. B102024100700504 tanggal 12 Juli 2024;
 - ▲ 1 (satu) lembar IMO Crew List;
- 22) Dokumen MT. Philippa Gladys GT 8513 IMO No. 9500352 Call Sign HSB 8456 berupa:
 - ▲ 1 (satu) buah Ship's Log Book;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▲ 1 (satu) buah GMDSS Radio Log Book;
- ▲ 1 (satu) buah Bell Book;
- ▲ 1 (satu) buah Certificate of Registration;
- ▲ 1 (satu) lembar Minimum Safe Manning Document No. MM-65-054 tanggal 22 November 2022;
- ▲ 1 (satu) lembar Certificate of Classification No. Nr SGP0/CLU/20230412014758 tanggal 17 April 2023;
- ▲ 1 (satu) lembar Tonnage Certificate No. TR-65-026 tanggal 22 November 2022;
- ▲ 1 (satu) lembar International Load Line Certificate (1966) No. SGP0/CLU/20230412020202 tanggal 17 April 2023;
- ▲ 2 (dua) lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate No. SGP0/CLU/20230412150229 tanggal 17 April 2023;
- ▲ 4 (empat) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate No. SE-66-223 tanggal 25 Desember 2023;
- ▲ 3 (tiga) lembar Cargo Ship Safety Radio Certificate No. SR-65-196 tanggal 22 November 2022;
- ▲ 1 (satu) lembar Safety Management Certificate No. SM-66-042 tanggal 19 April 2023;
- ▲ 2 (dua) lembar Document of Compliance No. BGK0/APW/20221208100321 tanggal 8 Desember 2022;
- ▲ 1 (satu) lembar International Ship Security Certificate No. SS-66-027 tanggal 19 April 2023;
- ▲ 1 (satu) lembar International Oil Pollution Prevention Certificate No. OP-65-263;
- ▲ 5 (lima) lembar Statement of Compliance for International Air Pollution Prevention No. SGP0/CLU/20230412021508 tanggal 17 April 2023;
- ▲ 1 (satu) lembar Statement of Compliance – Fuel Oil Consumption Reporting and Operational Carbon Intensity Rating No. BGK0/APW/20230518114104 tanggal 18 Mei 2023;
- ▲ 4 (empat) lembar International Certificate of Fitness for The Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk No. SGP0/CLU/20230412022348 tanggal 17 April 2023;
- ▲ 2 (dua) lembar Document of Compliance for Sewage Pollution Prevention No. SP-65-041 tanggal 22 November 2022;
- ▲ 1 (satu) lembar Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage No. CL-67-020 tanggal 31 Januari 2024;
- ▲ 1 (satu) lembar Perakuan Insurans Atau Cagaran Kewangan Lain Berkenaan Dengan Liabiliti Sivil Bagi Pengalihan Wrek No. WRC-24-00251 tanggal 6 Februari 2024;

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▲ 1 (satu) lembar Akta Perkapalan Saudagar (Pencemaran Minyak) (Pindaan) 2011 No. BCC-24-00127 tanggal 6 Februari 2024;
 - ▲ 1 (satu) lembar Ship *Particular*;
 - 23) Dokumen muatan MT Philippa Gladys GT 8513 IMO No. 9500352 Call Sign HSB 8456 berupa :
 - ▲ 1 (satu) lembar MT. Philippa Gladys Cargo Line;
 - ▲ 1 (satu) lembar Port of Call and Security Level;
 - ▲ 1 (satu) lembar Master Receipt for Documents;
 - ▲ 1 (satu) bundel Time Sheet tanggal 10 Juli 2024 Description of Cargo CPO B/L 1.600.000 MT;
 - ▲ 1 (satu) bundel Time Sheet tanggal 10 Juli 2024 Description of Cargo CPKO B/L 814.017 MT;
 - ▲ 1 (satu) bundel Time Sheet tanggal 12 Juli 2024 Description of Cargo CPO B/L 2.400.538 MT;
 - ▲ 1 (satu) lembar Notice of Discrepancy;
 - ▲ 1 (satu) bundel Time Sheet tanggal 12 Juli 2024 Description of Cargo CPO B/L 11.529.326 MT;
 - ▲ 1 (satu) bundel Statement of Fact tanggal 12 Juli 2024;
 - ▲ 1 (satu) bundel Statement of Fact (Discharge) tanggal 10 Juli 2024 Commodity 1.600.000 MT High FFA Crude Palm Oil Bulk;
 - ▲ 1 (satu) bundel Statement of Fact (Discharge) tanggal 10 Juli 2024 Commodity 814.017 MT *Crude Palm Kernel Oil in Bulk*;
 - 24) 1 (satu) buah Paspor No. AC4876201;
 - 25) 1 (satu) buah Seaman Book No. H62385;
 - 26) 1 (satu) Unit HP merek Oppo type A57E (CPH2387), dengan Nomor IMEI 864405062606930 dan 864405062606922 dan sim card merek SIM Fly dengan nomor kartu 896603 1940 0813 4327 3 beserta 1 (satu) Unit Memory merk SanDisk Ultra kapasitas penyimpanan 64 GB
 - 27) 1 Kapal MT Philippa Gladys, GT 8513, IMO No 9500352, Flag Bangkok/Thailand;
 - 28) Muatan Crude Palm Oil (CPO) sebanyak \pm 11.614,742 MT;
 - 29) 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam-merah merek Sandisk Cruzer Blade, kapasitas 16 GB yang berisi file rekaman video dokumentasi Penindakan oleh Tim Patroli Laut BC 20011 melakukan penindakan terhadap Kapal MT. Phillippa Gladys, Kapal KM. Naga dan Kapal KM. Sejahtera Bahari, karena kedapatan membongkar barang impor berupa *Crude Palm Oil (CPO)* di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Panlob Bunnet dan Terdakwa Tripol Lueangruangrai**

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan dihadapan penyidik dan saat diminta keterangan Terdakwa tidak ada dipaksa maupun diarahkan dalam memberikan keterangan;

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan kemudian berita acara dibaca dan ditandatangani terdakwa;
- Bahwa semua keterangan terdakwa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana di bidang kepabeanan yakni telah melakukan pembongkaran atas barang impor berupa Crude Palm Oil (CPO);
- Bahwa terdakwa adalah Nahkoda pada Kapal Sejahtera Bahari;
- Bahwa terdakwa sudah menjadi Nahkoda Kapal KM Sejahtera Bahari sejak bulan Juni tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa sebagai seorang nahkoda ada di perintah Andarias Tarigan untuk menahkodai Kapal KM Sejahtera Bahari guna mengambil barang CPO di tengah laut;
- Bahwa pembongkarang barang impor berupa CPO dilakukan di luar Kawasan kepabeanan atau di tempat lain tanpa ada izin dari kepala kantor kepabeanan setempat;
- Bahwa Terdakwa bersedia memuat muatan Crude Palm Oil (CPO) secara ship to shipe dari kapal tengker yang berasal dari luar negeri yang sedang masuk ke perairan Indonesia kemudian muatan diangkut ke KM Sejahtera Bahari menuju gudang milik Andarias Tarigan;
- Bahwa Terdakwa bersedia mememuat muatan Crude Palm Oil (CPO) dari kapal tengker yang berasal dari luar negeri ke kapal KM Sejahtera Bahari dengan di janjikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja pada Andarias Tarigan sejak tahun 2017 namun sebelum bekerja dengan Andarias Tarigan, terdakwa ada dikenalkan teman alumni sekolah terdakwa saat sekolah di SMK Perkapalan Hang Tuah Belawan;
- Bahwa di dalam kapal KM Sejahtera Bahari terdakwa bertindak sebagai Nahkoda sedangkan Lukmanul Hakim sebagai Kepala Kamar Mesin KM Sejahtera Bahari, Muhammad Yahya, Holong Fernando Manurung, Faisal Amri, Zulkifli dan Alfian masing-masing sebagai Anak Buah Kapal KM Sejahtera Bahari;

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penindakan yang di lakukan kapal patrol Bea dan Cukai terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di perairan Timur laut Gosong Deli provinsi Sumatera utara tepatnya di koordinat 04°09.0159' U/ 099°06.5921' T;
- Bahwa kapal yang di lakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai adalah kapal KM Naga, KM Sejahtera Bahari dan Kapal MT Phillippa Gladys;
- Bahwa tugas terdakwa selaku nahkoda di kapal KM Sejahtera Bahari adalah mengemudikan kapal, menentukan arah Haluan kapal sesuai koordinat pada aplikasi GPS, menugaskan ABK untuk melakukan proses pemuatan barang, menjaga keselamatan kapal beserta muatannya dan membagikan uang gaji ABK;
- Bahwa yang terdakwa ketahui tugas dan tanggungjawab dari ABK adalah membantu pemuatan barang, tambat tali dan memasak untuk keperluan awak kapal;
- Bahwa terdakwa ada mengajak Muhammad Yahya, Holong Fernando Manurung, Faisal Amri, Zulkifli dan Alfian untuk berlayar bersama di kapal KM Sejahtera Bahari untuk membongkar barang impor berupa Crude Palm Oil di perairan Timur laut Gosong Deli Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa dapat terdakwa terangkan bahwasanya awal mula petugas patroli Bea dan Cukai mendatangi Kapal KM Sejahtera Bahari adalah pada saat terdakwa bersama ABK Kapal KM Sejahtera Bahari sedang melakukan proses bongkar muat minyak CPO di tengah laut tiba-tiba datang kapal patrol dari Bea dan Cukai yang selanjutnya petugas memerintahkan untuk menghentikan pembongkaran yang setelah itu terdakwa bersama dengan ABK di arahkan kedepan Haluan sedangkan petugas bea dan cukai naik keatas kapal KM Sejahtera Bahari untuk selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan kemudian Terdakwa bersama dengan ABK dan kapal KM Sejahtera Bahari diarahkan petugas bea dan cukai menuju ke dermaga bea dan cukai yang berada di belawan;

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di dermaga Belawan lalu Terdakwa dibawa petugas Bea dan Cukai ke kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara yang berada di Kota Medan untuk diserahkan ke pihak penyidik;
- Bahwa sebelum di lakukan penegakan oleh petugas Bea dan Cukai Terdakwa bersama seluruh ABK dan kapal KM Sejahtera Bahari berangkat dari Gudang Arang di belawan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wib dengan tujuan ke tengah laut sesuai koordinat yang telah ditentukan;
- Bahwa terdakwa selaku nakoda dan ABK saat melakukan pelayaran tidak ada mengurus ijin berlayar kepada instansi yang berwenang terkait dengan keberangkatan kapal KM Sejahtera Bahari ke tengah laut untuk menjemput CPO;
- Bahwa sebelum melakukan pelayaran untuk mengambil CPO di tengah laut pada tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa ada di hubungi Andarians Tarigan menginformasikan akan ada rencana pergerakan yang atas informasi tersebut terdakwa melalui sambungan telpon menjawab oke siap;
- Bahwa sebelum melakukan pembongkaran di tengah laut terdakwa sudah pernah di perintah Andarians Tarigan untuk menjemput CPO di tengah laut;
- Bahwa sebelum berangkat terdakwa ada pergi dan bertemu dengan Mita di Gedung Arang untuk mengambil uang sebagai bekal di Kapal KM Sejahtera Bahari yang saat itu Terdakwa ada menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengambil uang untuk pembekalan di kapal KM Sejahtera Bahari lalu Andarias Tarigan kembali menghubungi terdakwa untuk memberikan titik koordinat penjemputan CPO yang selanjutnya terdakwa langsung menginput ke aplikasi GPS;
- Bahwa setelah menginput titik koordinat penjemputan melalui di aplikasi Handphone terdakwa, kemudian Andarias Tarigan menyampaikan kepada terdakwa supaya memberikan kode lampu laser apabila nanti setelah memberikan kode maka kapal yang membawa CPO akan memberikan balasan;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa bersama dengan ABK berangkat dari Gudang Arang Belawan dengan kapal KM

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Bahari serta Kapal KM Naga menuju titik koordinat penjemputan CPO;

- Bahwa dari titik koordinat yang sudah di masukkan ke aplikasi di handphone ternyata titik koordinat berjarak kurang lebih 31 Mil;
- Bahwa setelah berangkat menuju titik koordinat kemudian terdakwa dengan menahkodai Kapal KM Sejahtera Bahari tiba di titik penjemputan sekitar pukul 23.30 Wib;
- Bahwa setelah Kapal KM Naga dan kapal KM Sejahtera sampai di titik koordinat kemudian terdakwa menunggu kapal yang membawa CPO;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 Wib kapal tengker yang membawa muatan CPO memberikan Isyarat lampu tembak yang mengarah ke kapal KM Naga dan kapal KM Sejahtera Bahari;
- Bahwa setelah mendapatkan isyarat lampu kemudian Terdakwa dengan menahkodai KM Sejahtera Bahari bersama Kapal KM Naga merapat ke kapal yang memuat barang CPO;
- Bahwa setelah dekat dengan Kapal yang bermuatan barang CPO Terdakwa mengetahui ternyata kapal yang memuat CPO bernama Kapal MT Phillippa Gladys;
- Bahwa setelah mendekat dengan Kapal KM Phillippa Gladys selanjutnya proses pembongkaran barang CPO dari Kapal Tengker MT Phillippa Gladys di pindahkan ke Kapal KM Naga dan kapal KM Sejahtera Bahari;
- Bahwa pada saat proses pembongkaran muatan CPO tiba-tiba datang kapal patrol dari Bea dan Cukai mendekat serta memberikan perintah kepada Saksi dan ABK untuk menghentikan proses pembongkaran;
- Bahwa setelah proses pembongkaran CPO di hentikan lalu petugas Bea dan Cukai masuk kedalam Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan oleh petugas kemudian petugas Bea dan Cukai menggiring Kapal KM Naga, Kapal KM Sejahtera dan kapal MT Phillippa Gladys untuk bersandar di dermaga belawan akan tetapi karena di dermaga tidak ada tempat kosong maka kapal di sandar di kuala tanjung;

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Bea dan Cukai ternyata Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera bahari serta kapal MT Phillippa Gladys tidak mempunyai ijin dari kantor pabeaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa Agus Salim adalah Nahkoda untuk Kapal KM Sejahtera Bahari;
- Bahwa Terdakwa Agus Salim sudah menjadi Nahkoda Kapal KM Sejahtera Bahari sejak bulan Juni tahun 2024;
- Bahwa tugas terdakwa selaku nahkoda di kapal KM Sejahtera Bahari adalah mengemudikan kapal, menentukan arah Haluan kapal sesuai koordinat pada aplikasi GPS, menugaskan ABK untuk melakukan proses pemuatan barang, menjaga keselamatan kapal beserta muatannya dan membagikan uang gaji ABK;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab dari ABK adalah membantu pemuatan barang, tambat tali dan memasak untuk keperluan awak kapal;
- Bahwa Terdakwa Agus Salim bersama dengan Riduan Alias Uncu selaku Nahkoda Kapal Naga ada diperintah Andarias Tarigan untuk menahkodai Kapal KM Sejahtera Bahari dan Kapal KM Naga untuk melakukan pembongkaran barang impor berupa CPO;
- Bahwa Kapal KM Sejahtera Bahari dan Kapal KM Naga adalah kapal milik dari Andarias Tarigan Alias Uncu;
- Bahwa Kapal Sejahtera Bahari dan Kapal KM Naga tidak dilengkapi dengan surat maupun dokumen pelayaran;
- Bahwa terdakwa ada mengajak Muhammad Yahya, Holong Fernando Manurung, Faisal Amri, Zulkifli dan Alfian untuk berlayar bersama di kapal KM Sejahtera Bahari untuk membongkar barang impor berupa Crude Palm Oil di perairan Timur laut Gosong Deli Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Agus Salim bersama Riduan Alias Uncu ada diminta Andarian untuk melakukan pembongkaran barang impor berupa Crude Palm Oil (CPO) dari Kapal MT Phillippa Gladys;
- Bahwa Kapal MT Phillippa Gladys yang memuat barang impor berupa CPO sebanyak 105 MT;
- Bahwa Terdakwa sebagai seorang nahkoda ada di perintah Andarias Tarigan untuk menahkodai Kapal KM Sejahtera Bahari guna mengambil barang CPO di tengah laut;
- Bahwa pembongkaran barang impor berupa CPO dilakukan di luar Kawasan kepabeanean atau di tempat lain tanpa ada izin dari kepala kantor kepabeanean setempat;
- Bahwa Terdakwa bersedia memuat muatan Crude Palm Oil (CPO) secara ship to shipe dari kapal MT Phillippa Gladys yang sedang masuk ke perairan Indonesia kemudian muatan diangkut ke KM Sejahtera Bahari menuju gudang milik Andarias Tarigan;
- Bahwa Terdakwa bersedia mememuat muatan Crude Palm Oil (CPO) dari kapal MT Phillippa Gladys ke kapal KM Sejahtera Bahari dengan di janjikan upah oleh Andarias Tarigan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Crew yang ada kapal KM Sejahtera Bahari adalah terdakwa selaku Nahkoda sedangkan Lukmanul Hakim sebagai Kepala Kamar Mesin KM Sejahtera Bahari, Muhammad Yahya, Holong Fernando Manurung, Faisal Amri, Zulkifli dan Alfian masing-masing sebagai Anak Buah Kapal KM Sejahtera Bahari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di perairan Timur laut Gosong Deli provinsi Sumatera utara tepatnya di koordinat 04°09.0159' U/ 099°06.5921' T Terdakwa dengan Menahkodai Kapal KM Sejahtera Bahari bersama Kapal KM Naga dan Kapal MT Phlilippa Gladys ada melakukan pembongkaran Crude Palm Oil (CPO);
- Bahwa pada saat proses pembongkaran Crude Palm Oil (CPO) dilaksanakan tiba-tiba datang kapal Patroli dari bea dan Cukai memerintahkan agar menghentikan proses pembongkaran muatan barang impor tersebut;
- Bahwa setelah proses pembongkaran barang impor berupa CPO dihentikan kemudian petugas Bea dan Cukai masuk kedalam Kapal

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM Sejahtera Bahari dan Kapal KM Naga dan Kapal MT Phillippa Gladys untuk melakukan pemeriksaan;

- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan kemudian Terdakwa bersama dengan ABK dan kapal KM Sejahtera Bahari diarahkan petugas bea dan cukai menuju ke dermaga bea dan cukai yang berada di belawan;
- Bahwa setelah tiba di dermaga Belawan lalu Terdakwa dibawa petugas Bea dan Cukai ke kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara yang berada di Kota Medan untuk diserahkan ke pihak penyidik;
- Bahwa sebelum di lakukan penegakan oleh petugas Bea dan Cukai Terdakwa bersama seluruh ABK dan kapal KM Sejahtera Bahari berangkat dari Gudang Arang di belawan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wib dengan tujuan ke tengah laut sesuai koordinat yang telah ditentukan;
- Bahwa terdakwa selaku nakoda dan ABK saat melakukan pelayaran tidak ada mengurus ijin berlayar kepada instansi yang berwenang terkait dengan keberangkatan kapal KM Sejahtera Bahari ke tengah laut untuk menjemput CPO;
- Bahwa sebelum melakukan pelayaran untuk mengambil CPO di tengah laut pada tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa ada di hubungi Andarians Tarigan menginformasikan akan ada rencana pergerakan yang atas informasi tersebut terdakwa melalui sambungan telpon menjawab oke siap;
- Bahwa sebelum melakukan pembongkaran di tengah laut terdakwa sudah pernah di perintah Andarians Tarigan untuk menjemput CPO di tengah laut;
- Bahwa setelah menginput titik koordinat penjemputan melalui di aplikasi Handphone terdakwa, kemudian Andarias Tarigan menyampaikan kepada terdakwa supaya memberikan kode lampu laser apabila nanti setelah memberikan kode maka kapal yang membawa CPO akan memberikan balasan;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa bersama dengan ABK berangkat dari Gudang Arang Belawan dengan kapal KM Sejahtera Bahari serta Kapal KM Naga menuju titik koordinat penjemputan CPO;

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari titik koordinat yang sudah di masukkan ke aplikasi di handphone ternyata titik koordinat berjakar kurang lebih 31 Mil;
- Bahwa setelah berangkat menuju titik koordinat kemudian terdakwa dengan menahkodai Kapal KM Sejahtera Bahari tiba di titik penjemputan sekitar pukul 23.30 Wib;
- Bahwa setelah Kapal KM Naga dan kapal KM Sejahtera sampai di titik koordinat kemudian terdakwa menunggu kapal yang membawa CPO;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes ;
3. Turut Serta

Ad.1 " setiap orang"

Menimbang, bahwa setiap orang mempunyai pengertian yang sama dengan barang siapa dimana Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah seseorang atau subyek hukum dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki - laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa didalam Buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata "setiap orang" identik dengan kata 'barang siapa' atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn



jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum, Subjek Hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni subjek hukum yang Pribadi Kodrati (*Natuurlijk Persoons*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu - satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoons*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan Peraturan Perundang - undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa Agus Salim Alias Agus yang identitasnya sebagaimana dalam surat dawaan Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang Pribadi Kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa sehingga tidak terjadi Error in persona, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada Surat Dakwaan dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukannya, Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan yang secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes:

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan khususnya dalam Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa barang yang di masukkan ke dalam daerah pabeaan di perlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk., selanjutnya berdasarkan PMK Nomor 158/PMK.04/2017 Jo PMK Nomor 97/PMK.04/2020 yang dimaksud dengan manifes adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkutan melalui laut, udara dan

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas selanjut akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan pengangkutan barang impor yang tidak tercantum dalam manifes akan dipertimbangkan sebagai berikut : Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Sahrizal Hermanto Saragih selaku Komandan Patroli Kapal Bea dan Cukai 20011 bersama dengan Paulus Wijaya Sitorus berdasarkan surat tugas dari Kepala Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara ada ditugaskan untuk melakukan patrol kemudian atas surat tugas dimaksud pada tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Perairan Gosong Deli tepatnya pada koordinat 04°09.0159' U/099°06.5921' T saksi-saksi melihat ada Kapal sedang melakukan aktifitas lalu saksi bersama Tim dengan menggunakan kapal Patroli mendekati Kapal yang melakukan aktifitas dimana setelah dekat saksi-saksi melihat ada 3 (tiga) buah Kapal masing-masing Kapal KM Sejahtera Bahari yang dinahkodai Terdakwa Agus Salim dan Kapal KM Naga yang dinahkodai Riduan Alias Uncu maupun kapal MT phillippa Gladys yang dinahkodai Panlob Bunnet (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang melakukan proses bongkar muat barang impor berupa Crue Palm Oil (CPO);

Menimbang, bahwa dengan adanya aktifitas pembongkaran barang yang dilakukan Terdakwa dengan beberapa ABK kapal lalu saksi memerintahkan untuk menghentikan segala aktifitas dan selanjutnya saksi bersama dengan Tim masuk kedalam Kapal untuk melakukan pemeriksaan dan ternyata dari hasil pemeriksaan ditemukan ada kegiatan aktifitas pembongkaran barang impor berupa CPO dari Kapal MT Phillipa Gladys ke kapal KM Sejahtera Bahari dan ke kapal KM Naga dimana kegiatan pembongkarang barang berupa CPO ternyata tidak dilengkapi dengan surat izin dari kepala Kantor kepabean Setempat., Bahwa setelah mengetahui kegiatan pembongkarang barang impor tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang kemudian Terdakwa beserta Kapal dan muatannya dibawa ke dermaga Belawan sedangkan Terdakwa dibawa ke Kantor DJBC Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa telah di dengar keterangan Riduan Alias Uncu (terdakwa dalam berkas terpisah) telah menerangkan pada tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Perairan Gosong Deli

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya pada koordinat 04°09.0159' U/099°.06.5921' T saksi bersama terdakwa Agus Salim ada diperintah Andarias Tarigan Alias Lias (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melakukan kegiatan pembongkarang barang impor berupa CPO dari Kapal MT Phillippa Gladys yang memuat barang CPO agar dipindahkan ke dalam Kapal KM Naga dan kapal KM Sejahtera Bahari dimana sebelum melakukan pembongkaran saksi telah mendapatkan titik koordinat tempat penjemputan barang bahkan kapal-kapal yang dibawa saksi tanpa dilengkapi dengan dokumen pelayaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kepada Terdakwa ada diminta tanggapan yang dalam tanggapnya Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi, bahkan saat Terdakwa diminta keterangan dipersidangan telah memberikan keterangan bahwa benar terdakwa adalah nahkoda untuk Kapal KM Sejahtera Bahari ada diminta Andarias Tarigan bersama Riduan Alian uncu untuk mengambil barang CPO dari Kapal MT Phillippa Gladys bahkan terdakwa dijanjikan untuk mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk uang trip yang akan diterima oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa saat proses pembongkarang barang impor berupa berlangsung secara tiba-tiba datang kapal patrol dari Bea dan Cukai memerintahkan agar proses pembongkaran dihentikan yang setelah berhenti lalu petugas Bea dan Cukai masuk kedalam Kapal KM Sejahtera bBahari untuk melakukan pemeriksaan dimana dari hasil pemeriksaan ternyata pembongkaran yang dilakukan diluar Kawasan kepabeanan tidak mendapatkan ijin dari Kepala Kantor Pabean bahkan untuk Kapal KM Sejahtera Bahari dan Kapal KM Naga tidak memiliki dokumen surat kapal sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi

Ad.3 Unsur Turut Serta

Menimbang, bahwa penyertaan dalam ketentuan pasal 55 KUHP dimaksudkan untuk memperluas subyek pertanggung jawaban pidana yang tidak saja terhadap pelaku (pleger), melainkan diperluas kualifikasi pelaku atau untuk dipersamakan sebagai pelaku (pleger) yakni yang menyuruh melakukan (doen plegen), turut melakukan (medepleger), membujuk orang lain melakukan

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan (uitloker), sehingga dalam peristiwa ini akan dibuktikan apakah Terdakwa memenuhi kualifikasi subyek tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwasanya Terdakwa Agus Salim selaku Nahkoda pada Kapal KM Sejahtera Bahari bersama dengan Riduan Alias Uncu selaku Nahkoda kapal KM Naga ada diminta Andarian Tarigan Alias Uncu (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil barang berupa Crude Palm Oil dari Kapal MT Phillipa Gladys untuk di masukkan kedalam Kapal KM Sejahtera Bahari dan Kapal KM Naga bahkan dari fakta yang terungkap ternyata Kapal KM Sejahtera Bahari dan Kapal KM Naga adalah milik dari Andarias Tarigan dan kapal-kapal tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Penasihat Hukum memohon agar terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya bahkan selama proses pemeriksaan berlangsung Terdakwa selalu bersikap sopan sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar sehingga berdasarkan alasan tersebut Penasihat hukum memohon agar kiranya Majelis Hakim memberikan keringan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukan saja sebagai penghukuman akan tetapi sebagai pembelajaran bagi Terdakwa apabila kelak setelah selesai menjalankan hukuman Terdakwa akan kembali ke kehidupan di masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung didalam diri Terdakwa tidak di temukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan maupun yang meniadakan pemidanaan, maka kepada terdakwa haruslah di hukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan di kurangkan seluruhnya dari

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn



pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa telah mengetahui dan mengenali barang bukti dalam perkara a quo sehingga status barang bukti akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus di jatuhi pidana, maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana di pandang tepat dan adil terhadap diri Terdakwa, perlu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Negara Republik Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SALIM Alias AGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membongkar barang impor di luar kawasan Pabean atau tempat lain tanpa izin Kepala Kantor Pabean;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUS SALIM Alias AGUS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Kapal KM. Naga;
 - 2) Muatan Kapal KM. Naga berupa Crude Palm Oil (CPO) sebanyak \pm 20 (dua puluh) MT;
 - 3) 1 (satu) unit mesin Kapal KM. Naga merek Nissan dengan nomor mesin tidak teridentifikasi;
 - 4) 1 (satu) unit FM Transceiver merek Icom tipe IC-2300H;
 - 5) 1 (satu) Unit Laser merek Laser 303;
 - 6) 1 (satu) buah bendera Indonesia;
 - 7) 1 (satu) Unit HP merek VIVO Y16, dengan Nomor IMEI 860033066425653 dan 860033066425646 beserta sim card merek telkomsel dengan nomor kartu 6210 0270 4223 3464 00;
 - 8) 1 (satu) unit Kapal KM. Sejahtera Bahari GT. 34 No: 716/RRd;
 - 9) 1 (satu) unit mesin Kapal KM. Sejahtera Bahari GT. 34 No: 716/RRd merek Mitsubishi dengan nomor mesin 6D24-335236;
 - 10) 1 (satu) unit FM Transceiver merek Icom tipe IC-2300H;
 - 11) 1 (satu) buah bendera Indonesia;
 - 12) 1 (satu) Unit HP merek VIVO Y12S, dengan Nomor IMEI 868358058536791 dan 868358058536783 beserta sim card merek telkomsel dengan nomor kartu 0025 0000 0300 2010;
 - 13) 1 (satu) Unit HP merek Samsung type Galaxy A22 (SM-A225F), dengan Nomor IMEI 354354554083108 dan 355977184083103 beserta sim card merek Telkomsel dengan nomor kartu 0025 0000 2044 3422 dan sim card merek Hotlink dengan nomor kartu 8960012212 01038118 8 128K A G;
 - 14) 1 (satu) Unit HP merek Infinix type Note 11 Pro, dengan Nomor IMEI 353079990482207 dan 353079990482215 beserta sim card merek Telkomsel dengan nomor kartu 6210 0818 3282 2373 04 dan sim card merek Telkomsel dengan nomor kartu 6210 0270 4203 6886 00
 - 15) 1 (satu) Unit HP merek OPPO type A53 (CPH2127), dengan Nomor IMEI 863448051300538 dan 863448051300520 beserta sim card merek XL dengan nomor kartu 8962116651 00099702-7 dan sim card merek 3 (tri) dengan nomor kartu 89900083 33727094;
 - 16) 1 (satu) buah Paspor No. AC2138893;
 - 17). 1 (satu) buah Seaman Book No. J09409;
 - 18) 310 (tiga ratus sepuluh) lembar pecahan mata uang USD100;
 - 19) 1 (satu) buah Certificate of Competency Master No. 10-212110293QQ tanggal 21 Desember 2021;
 - 20) 1 (satu) Unit HP merek Apple type Iphone XR (A2105), dengan Nomor IMEI 353080108945499 beserta sim card merek AIS dengan nomor kartu 896603 521 1064 6799.
 - 21) Dokumen Pelayaran MT Philippa Gladys GT 8513 IMO No.

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9500352 Call Sign HSB 8456 berupa :

- ▲ 1 (satu) lembar Laporan Pelepasan Pelabuhan/ Lapangan Terbang/ Report Of Port/ Airport Clearance dari Jabatan Kastam Diraja Malaysia No. B102024100700504 tanggal 12 Juli 2024;

- ▲ 1 (satu) lembar IMO Crew List;

22) Dokumen MT. Philippa Gladys GT 8513 IMO No. 9500352 Call Sign HSB 8456 berupa:

- ▲ 1 (satu) buah Ship's Log Book;
- ▲ 1 (satu) buah GMDSS Radio Log Book;
- ▲ 1 (satu) buah Bell Book;
- ▲ 1 (satu) buah Certificate of Registration;
- ▲ 1 (satu) lembar Minimum Safe Manning Document No. MM-65-054 tanggal 22 November 2022;
- ▲ 1 (satu) lembar Certificate of Classification No. Nr SGP0/CLU/20230412014758 tanggal 17 April 2023;
- ▲ 1 (satu) lembar Tonnage Certificate No. TR-65-026 tanggal 22 November 2022;
- ▲ 1 (satu) lembar International Load Line Certificate (1966) No. SGP0/CLU/20230412020202 tanggal 17 April 2023;
- ▲ 2 (dua) lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate No. SGP0/CLU/20230412150229 tanggal 17 April 2023;
- ▲ 4 (empat) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate No. SE-66-223 tanggal 25 Desember 2023;
- ▲ 3 (tiga) lembar Cargo Ship Safety Radio Certificate No. SR-65-196 tanggal 22 November 2022;
- ▲ 1 (satu) lembar Safety Management Certificate No. SM-66-042 tanggal 19 April 2023;
- ▲ 2 (dua) lembar Document of Compliance No. BGK0/APW/20221208100321 tanggal 8 Desember 2022;
- ▲ 1 (satu) lembar International Ship Security Certificate No. SS-66-027 tanggal 19 April 2023;
- ▲ 1 (satu) lembar International Oil Pollution Prevention Certificate No. OP-65-263;
- ▲ 5 (lima) lembar Statement of Compliance for International Air Pollution Prevention No. SGP0/CLU/20230412021508 tanggal 17 April 2023;
- ▲ 1 (satu) lembar Statement of Compliance – Fuel Oil Consumption Reporting and Operational Carbon Intensity Rating No. BGK0/APW/20230518114104 tanggal 18 Mei 2023;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▲ 4 (empat) lembar International Certificate of Fitness for The Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk No. SGP0/CLU/20230412022348 tanggal 17 April 2023;
 - ▲ 2 (dua) lembar Document of Compliance for Sewage Pollution Prevention No. SP-65-041 tanggal 22 November 2022;
 - ▲ 1 (satu) lembar Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage No. CL-67-020 tanggal 31 Januari 2024;
 - ▲ 1 (satu) lembar Perakuan Insurans Atau Cagaran Kewangan Lain Berkenaan Dengan Liabiliti Sivil Bagi Pengalihan Wrek No. WRC-24-00251 tanggal 6 Februari 2024;
 - ▲ 1 (satu) lembar Akta Perkapalan Saudagar (Pencemaran Minyak) (Pindaan) 2011 No. BCC-24-00127 tanggal 6 Februari 2024;
 - ▲ 1 (satu) lembar Ship *Particular*;
- 23) Dokumen muatan MT Philippa Gladys GT 8513 IMO No. 9500352 Call Sign HSB 8456 berupa :
- ▲ 1 (satu) lembar MT. Philippa Gladys Cargo Line;
 - ▲ 1 (satu) lembar Port of Call and Security Level;
 - ▲ 1 (satu) lembar Master Receipt for Documents;
 - ▲ 1 (satu) bundel Time Sheet tanggal 10 Juli 2024 Description of Cargo CPO B/L 1.600.000 MT;
 - ▲ 1 (satu) bundel Time Sheet tanggal 10 Juli 2024 Description of Cargo CPKO B/L 814.017 MT;
 - ▲ 1 (satu) bundel Time Sheet tanggal 12 Juli 2024 Description of Cargo CPO B/L 2.400.538 MT;
 - ▲ 1 (satu) lembar Notice of Discrepancy;
 - ▲ 1 (satu) bundel Time Sheet tanggal 12 Juli 2024 Description of Cargo CPO B/L 11.529.326 MT;
 - ▲ 1 (satu) bundel Statement of Fact tanggal 12 Juli 2024;
 - ▲ 1 (satu) bundel Statement of Fact (Discharge) tanggal 10 Juli 2024 Commodity 1.600.000 MT High FFA Crude Palm Oil Bulk;
 - ▲ 1 (satu) bundel Statement of Fact (Discharge) tanggal 10 Juli 2024 Commodity 814.017 MT *Crude Palm Kernel Oil in Bulk*;
- 24) 1 (satu) buah Paspor No. AC4876201;
- 25) 1 (satu) buah Seaman Book No. H62385;
- 26) 1 (satu) Unit HP merek Oppo type A57E (CPH2387), dengan Nomor IMEI 864405062606930 dan 864405062606922 dan sim card merek SIM Fly dengan nomor kartu 896603 1940 0813 4327 3 beserta 1 (satu) Unit Memory merk SanDisk Ultra kapasitas penyimpanan 64 GB
- 27) 1 Kapal MT Philippa Gladys, GT 8513, IMO No 9500352, Flag Bangkok/Thailand;
- 28) Muatan Crude Palm Oil (CPO) sebanyak \pm 11.614,742 MT;

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29) 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam-merah merek Sandisk Cruzer Blade, kapasitas 16 GB yang berisi file rekaman video dokumentasi Penindakan oleh Tim Patroli Laut BC 20011 melakukan penindakan terhadap Kapal MT. Phillipa Gladys, Kapal KM. Naga dan Kapal KM. Sejahtera Bahari, karena kedapatan membongkar barang impor berupa *Crude Palm Oil (CPO)* di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Panlob Bunnet dan Terdakwa Tripol Lueangruangrai

6. Membebankan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh FRANS EFFENDI MANURUNG, SH., MH sebagai Hakim Ketua, LENNY MEGAWATY NAPITUPULU, S.H., M.H dan MUHAMMAD KASIM, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NGATAS PURBA, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh ANGGI YUSTIA KESUMA, S.H., M.Kn Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara serta dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LENNY MEGAWATY NAPITUPULU, S.H, MH FRANS EFFENDI MANURUNG, S.H., M.H

MUHAMMAD KASIM, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

NGATAS PURBA, S.H., M.H

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 1513/Pid.B/2024/PN Mdn